

RISIKO PERDAGANGAN

Bagaimana ADM dan Bunge
Mengecewakan Pembela Tanah
dan Lingkungan di Indonesia



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
Investigasi dan temuan penting kami	4
Akibat kelambanan	5
Ajakan untuk bertindak	6
KATA PENGANTAR	9
Ringkasan metodologi kami	11
KEADAAN DI LAPANGAN	12
Kebijakan dan implementasi yang tidak efektif	12
Pembalasan bagi mereka yang angkat bicara	13
SIAPAKAH PARA PEDAGANG?	15
TEMUAN INVESTIGASI KAMI: BAGAIMANA ADM DAN BUNGE GAGAL MEMASTIKAN KEPATUHAN	16
Temuan terpenting : statistik utama	16
Hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat	17
Menjunjung tinggi hak pembela hak asasi manusia untuk beroperasi dengan bebas dan aman	20
Mencegah/mengurangi dampak merugikan bagi komunitas lokal dan lingkungan mereka	23
Kegagalan untuk menyelidiki dan memberikan perbaikan	26
RISIKO KELAMBANAN	29
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	31
Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan	31
Apa yang pemerintah harus lakukan	32
METODOLOGI	34
Definisi pembela tanah dan lingkungan	35
UCAPAN TERIMA KASIH	35
CATATAN KAKI	36
SANGGAHAN	31
Ini merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari laporan “Trading Risks” yang teks aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris pada Desember 2020.	32
Jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan, silakan merujuk ke versi asli dalam bahasa Inggris.	34
Laporan ini berisi beberapa kutipan dari artikel media, dokumen, dan sumber yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kutipan-kutipan tersebut ditunjukkan dalam referensi.	35

RINGKASAN EKSEKUTIF



Lahan gambut hutan tropis yang masih perawan diambil alih oleh perkebunan kelapa sawit di daerah terpencil di Papua.

Sumber: © Greenpeace

Dampak lingkungan yang disebabkan oleh sistem pangan global, dengan agrobisnis di pusatnya, telah mendapat perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir – mulai dari deforestasi, polusi, hingga krisis iklim yang makin parah. Namun, sisi lain dari masalah ini adalah dampak sosial dan kemanusiaan yang signifikan yang dialami masyarakat di seluruh dunia – serta ancaman dan kekerasan terhadap mereka yang membela hak komunitas atas tanah dan lingkungan sehat secara damai.

Menurut standar internasional, perusahaan agrobisnis global memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memantau dan menangani pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah dalam rantai pasok mereka, meski mereka tidak secara langsung memiliki lokasi pengolahan atau produksi tempat pelanggaran tersebut terjadi. Jika penyelidikan menyatakan bahwa tuduhan pelanggaran semacam itu benar terjadi, maka perusahaan wajib bekerja sama dengan pemasok mereka untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Pengawasan ekstra diperlukan jika mereka ingin mengambil pasokan dari negara-negara dengan tingkat pelanggaran hak tanah dan hak asasi manusia yang

tinggi, dan perusahaan diharapkan untuk menerapkan uji kelayakan tambahan di negara-negara tersebut.

Namun, sejauh mana perusahaan-perusahaan agrobisnis besar memenuhi tanggung jawab ini?

Laporan ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan memeriksa rantai pasok minyak sawit Indonesia dari dua perusahaan agrobisnis raksasa yang berbasis di AS – perusahaan perdagangan komoditas Archer-Daniels-Midland Company (ADM) dan Bunge Limited. Laporan ini menyajikan temuan dari investigasi kami mengenai insiden dugaan pelanggaran hak tanah dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan pabrik-pabrik yang memasok bagi kedua perusahaan dari negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia – Indonesia. Investigasi kami juga menyelidiki tindakan yang telah diambil ADM dan Bunge untuk memantau dan menangani dugaan pelanggaran ini.

Minyak sawit adalah komoditas pertanian global yang penting, yang produksinya meningkat lebih dari tiga kali lipat selama 20 tahun terakhir.¹ Perusahaan-perusahaan perdagangan komoditas adalah kelompok kuat, yang telah mendominasi perdagangan biji-bijian dan



minyak nabati internasional, termasuk minyak sawit, selama lebih dari satu abad. ADM dan Bunge yang beroperasi di tengah rantai pasok minyak sawit, mengambil pasokan dari sekitar 800 hingga 1.000 pabrik di Indonesia.² Rantai pasok dimulai di perkebunan tempat buah dipanen, kemudian buah diproses di pabrik untuk diekstrak minyaknya. Minyak ini kemudian diangkut ke kilang penyulingan, dan dikirim untuk digunakan dalam pembuatan bermacam-macam barang mulai dari kosmetik, sabun, hingga makanan olahan.

Meski Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan memiliki arti penting komersial yang strategis bagi perusahaan agrobisnis global seperti ADM dan Bunge, negara ini memiliki lingkungan operasi yang rumit dan berisiko tinggi. Indonesia memiliki catatan buruk terkait dengan usaha melindungi lingkungan, hak masyarakat atas lahan, dan orang-orang yang membela hak-hak tersebut. Indonesia terus-menerus gagal dalam menegakkan hak-hak masyarakat adat yang diakui hukum internasional. Akses dan kepemilikan lahan merupakan sumber utama konflik di negara ini, dan korupsi di bidang manajemen sumber daya alam merajalela – termasuk di sektor minyak sawit. Kriminalisasi terhadap pembela tanah dan lingkungan sangat marak di Indonesia. Intimidasi, serangan fisik dan pembunuhan juga terjadi di banyak tempat.

Maka, jelas bahwa perusahaan yang beroperasi atau memasok produk hasil tanah dari Indonesia perlu melakukan proses uji kelayakan yang signifikan dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah.

INVESTIGASI DAN TEMUAN PENTING KAMI

Untuk mencari tahu jenis dan tingkat dugaan pelanggaran hak atas tanah dan

hak asasi manusia dalam operasi rantai pasok ADM dan Bunge di Indonesia, kami menyelidiki pabrik-pabrik pemasok kedua perusahaan tersebut. Kami mencari tuduhan yang dapat dipercaya dari masyarakat sekitar atau perwakilannya tentang pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pabrik-pabrik ini, juga laporan tentang konflik yang terkait antara pabrik-pabrik ini dengan masyarakat. Kami memilih untuk menganalisis data di tingkat pabrik, karena pada saat analisis ini dilakukan, ADM dan Bunge tidak mempublikasikan daftar lengkap perkebunan di dalam rantai pasok mereka.


Untuk menilai pabrik-pabrik ini, Global Witness secara acak mengambil 330 sampel dari 658 pabrik di Indonesia yang memasok minyak sawit untuk ADM dan Bunge, sesuai daftar pabrik terbaru yang disediakan oleh perusahaan. Kami menyelidiki setiap pabrik dengan melakukan pencarian internet sederhana menggunakan kata kunci yang menunjukkan dugaan pelanggaran hak atas tanah dan/atau konflik antara anggota masyarakat dan pabrik perusahaan. Untuk menggambarkan jenis pelanggaran yang terjadi, kami meneliti enam kasus secara lebih mendalam berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik, yang kemudian kami verifikasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia yang mendukung masyarakat tersebut.

Penyelidikan kami mengungkapkan bahwa hampir 2 dari 5 sampel pabrik yang memasok untuk ADM dan Bunge telah dituduh:

- melanggar hak masyarakat dan hak masyarakat adat atas tanah;
- gagal dalam menegakkan hak-hak pembela HAM untuk beroperasi secara bebas dan aman; dan/atau
- gagal mencegah atau mengurangi dampak merugikan untuk masyarakat setempat dan lingkungan mereka.

Sebagian besar masalah ini telah dilaporkan selama lima tahun terakhir,

ADM dan Bunge mengambil pasokan dari **sekitar 800 – 1.000 pabrik minyak sawit Indonesia**



Hampir **40%**

dari sampel pabrik dituduh melakukan pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia

dan hampir 1 dari 5 pabrik yang terkait dengan konflik masih dilaporkan aktif pada 2019 dan 2020. Tuduhan pelanggaran dari sembilan sampel pabrik telah dipublikasikan secara luas sejak satu dekade terakhir bahkan lebih.

Tuduhan terhadap pabrik antara lain perampasan lahan tanpa membayar kompensasi dan pembuangan limbah ke sungai yang membahayakan mata pencaharian masyarakat dan merusak ekosistem lokal. Anggota masyarakat setempat dilaporkan telah ditangkap, diadili, atau diproses hukum dan denda setelah memprotes kegiatan perusahaan minyak sawit dari 11 pabrik yang menjadi sampel kami.

Jelas bahwa pabrik yang memasok untuk ADM dan Bunge memiliki masalah yang signifikan. Ditambah, temuan investigasi kami menunjukkan kurang memadainya prosedur kedua pedagang komoditas tersebut dalam menyelidiki dan memperbaiki masalah tanah dan hak asasi manusia dalam rantai pasok mereka – khususnya di pabrik. ADM dan Bunge menyelidiki dan menangani keluhan pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap pemasok mereka melalui mekanisme penanganan pengaduan internal, tetapi menurut identifikasi kami, hanya sedikit kasus yang ditanggapi melalui mekanisme ini. Selain itu, dari sedikit kasus yang ditanggapi tersebut, pengaduan yang dipublikasikan hanya berhubungan dengan deforestasi – tidak ada pedagang yang tampaknya mempertimbangkan laporan pelanggaran hak atas tanah atau hak asasi manusia yang berhubungan dengan pabrik-pabrik yang bermasalah.

ADM menolak bukti dan analisa yang diungkapkan Global Witness terkait dengan proses uji kelayakan yang dilakukan perusahaan tersebut. Meskipun demikian, ADM telah menginvestigasi semua pabrik yang diidentifikasi laporan ini, terkait dengan pelanggaran hak tanah dan hak asasi manusia. ADM

menjawab laporan Global Witness dengan menyatakan akan mengawasi sembilan pabrik yang disebut dalam laporan kami, dan melanjutkan investigasi terhadap 36 pabrik lainnya. ADM menghentikan atau menolak untuk menginvestigasi pabrik-pabrik lainnya. Bunge mengakui bahwa dugaan insiden tersebut berada dalam pasokan tidak langsung mereka dan menegaskan bahwa itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel untuk ditindaklanjuti di dalam daftar pengaduan mereka.

Namun, siapa pun yang memiliki akses internet – jika berusaha untuk memeriksanya – dapat dengan mudah mengetahui bahwa pabrik kelapa sawit tersebut dikaitkan dengan berbagai dugaan pelanggaran hak atas tanah dan/ atau hak asasi manusia. Bagian yang luput dari perhatian ini, jika dipertimbangkan bersama jumlah laporan masalah hak atas tanah dan hak asasi manusia yang dapat kami identifikasi dengan cepat dan mudah, **menunjukkan kegagalan ADM dan Bunge untuk mengantisipasi dan memantau potensi pelanggaran dalam rantai pasok mereka secara memadai.**

Bukti yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa kedua pedagang komoditas tersebut gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat setempat dan mereka yang membela hak atas tanah dan lingkungan. Kami dapat menyimpulkan bahwa kedua perusahaan ini tidak melakukan uji kelayakan sesuai dengan standar internasional, dan bahwa kebijakan, sistem pengawasan, dan penerapan mereka kurang memadai.

AKIBAT KELAMBANAN

Selain berpotensi merugikan manusia dan lingkungan masyarakat yang terkena dampak, kegagalan ADM dan Bunge untuk menghormati hak atas tanah dan hak asasi manusia masyarakat dan pembela dalam rantai pasoknya juga berdampak

Investigasi kami menunjukkan bahwa kedua pedagang komoditas gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat setempat dan mereka yang mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka



Buah kelapa sawit di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sumber: Jefri Tarigan /Anadolu Agency/Getty Images

signifikan terhadap bisnis mereka. Bukti menunjukkan bahwa produsen minyak sawit mengalami kerugian bisnis yang cukup besar karena konflik sosial di Indonesia – mulai dari terganggunya operasi, hingga masalah hukum dan rusaknya reputasi mereka. Menurut beberapa perkiraan, kerugian beberapa perusahaan minyak sawit Indonesia akibat konflik masyarakat dan perusahaan telah mencapai lebih dari US\$ 2,7 juta, dan penelitian menunjukkan bahwa kerugian ini terus meningkat.³

AJAKAN UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN

Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan:

Guna mengatasi kegagalan uji kelayakan yang ditemukan dalam investigasi kami, kami meminta ADM dan Bunge untuk:

➤ **Mengadopsi posisi kebijakan publik untuk pembela hak asasi manusia** yang mencakup tidak menoleransi ancaman dan kekerasan terhadap pembela, dengan penyertaan yang jelas bagi mereka yang berisiko tinggi, yaitu pembela tanah dan lingkungan.

➤ **Mengadopsi posisi kebijakan publik mengenai pencegahan pelanggaran hak atas tanah** di seluruh rantai pasok mereka, termasuk tidak menoleransi pembebasan lahan ilegal, dan memastikan hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior dan Informed Consent – FPIC) bagi masyarakat yang terkena dampak.

➤ **Mengadopsi dan menerapkan sistem yang efektif untuk menerapkan kebijakan ini** di seluruh rantai pasok dan operasi mereka.

➤ **Memastikan bahwa proses mitigasi dan perbaikan** telah dikembangkan dan diterapkan di tempat yang teridentifikasi mengalami dampak yang merugikan.

➤ **Memperjuangkan masalah pembela lahan dan lingkungan dengan pemerintah**, termasuk pemerintah Indonesia, menggunakan pengaruh komersial dan politik mereka untuk mendesak agar hak-hak pembela lebih dihormati.

Apa yang pemerintah harus lakukan:

Meskipun laporan ini berfokus pada tanggung jawab khusus perusahaan agrobisnis global, pemerintah juga wajib melakukan tindakan. Tindakan tanggung jawab sukarela perusahaan tidak cukup untuk mencegah pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang signifikan di seluruh rantai pasok perusahaan global. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat peraturan tentang akuntabilitas perusahaan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Langkah Uni Eropa saat ini untuk mewajibkan uji kelayakan perusahaan merupakan perkembangan yang disambut baik. Namun, untuk memastikan ditanganinya jenis dugaan pelanggaran yang disoroti dalam laporan ini, peraturan harus berisi persyaratan yang jelas untuk menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting. Terkait hasil investigasi kami, jelas bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi hak-hak penduduknya dengan lebih efektif. Menurut kelompok masyarakat sipil Indonesia, pemerintah secara khusus harus:


➤ **Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela HAM** yang sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan menyelidiki serta menuntut para pelaku yang melanggar peraturan, termasuk para pelaku intelektual dari kejahatan ini.

➤ **Memperketat pengakuan dan perlindungan** hak teritorial masyarakat dan adat.



Pekerja perkebunan memilih buah kelapa sawit di Jambi, Sumatra.
Sumber: © Muhammad Adimaja/
Greenpeace

MINYAK SAWIT



Dipakai untuk membuat berbagai macam produk, mulai dari sampo, kosmetik, hingga makanan olahan seperti cokelat



INDONESIA

Negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia



Marak dengan pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan perkebunan dan pabrik minyak sawit, termasuk

Perampasan lahan

Ancaman dan penyerangan

Polusi



DATA

Global Witness mengamati pabrik minyak sawit Indonesia yang memasok dua pedagang komoditas terbesar di dunia : **ADM** dan **BUNGE**

Meninjau 330 pabrik yang dijadikan sampel dari 658 pabrik yang ada



Hampir **40%** dari pabrik yang memasok ADM dan Bunge **dituduh melanggar hak tanah masyarakat setempat, mengkriminalisasi atau menyerang pembela, dan/atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius**


TEMUAN KAMI

Siapa pun yang memiliki akses internet – jika berusaha untuk memeriksa – dapat dengan mudah menemukan bahwa pabrik-pabrik minyak sawit ini dikaitkan dengan beberapa tuduhan pelanggaran.

Hal ini menunjukkan kegagalan ADM dan BUNGE dalam mengantisipasi dan memonitor potensi pelanggaran secara memadai dalam rantai pasok mereka.

Global Witness menemukan bahwa kedua perusahaan tidak menangani sebagian besar tuduhan ini melalui proses pengadilan formal mereka.

KATA PENGANTAR



Perkebunan kelapa sawit di Aceh, Sumatra.

Sumber: JANUAR/AFP via Getty Images

Minyak sawit merupakan bisnis besar di Indonesia. Ini merupakan ekspor pertanian paling bernilai yang memperkerjakan 16,2 juta orang pada 2018.⁴ Saat ini, Indonesia menjadi produsen utama minyak sawit yang menguasai sekitar 60 persen dari pangsa pasar global.⁵

Namun, pengembangan industri ini harus dibayar mahal, yaitu penebangan jutaan hektar hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Di Pulau Kalimantan saja, industri minyak sawit telah dikaitkan dengan hilangnya 39% hutan selama dua dekade terakhir.⁶ Menanggapi hal ini, masyarakat sipil Indonesia dan global mendorong para pembuat kebijakan untuk memasukkan dampak minyak sawit terhadap lingkungan ke dalam agenda mereka pada beberapa tahun belakangan ini.

Industri ini juga menciptakan dampak sosial ekonomi signifikan yang dialami masyarakat di sekitar perkebunan dan fasilitas pengolahan minyak. Tuduhan

perampasan lahan dan konflik antara perusahaan dan masyarakat telah meluas. Minyak sawit merupakan penyumbang konflik agraria terbesar, dimana 204.135 hektar lahan yang terkena dampak pada 2018, – 1,4 persen dari total area kelapa sawit.⁷ Dengan ekspansi ke daerah yang makin terpencil, industri minyak sawit makin membawa dampak pada hak masyarakat adat. Selain hilangnya lahan, deforestasi dan polusi limbah telah memengaruhi mata pencaharian, kesehatan, dan ketahanan pangan masyarakat.⁸

Pembela tanah dan lingkungan, yaitu komunitas dan individu yang menentang eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang tidak adil, diskriminatif, korup, dan merusak – sering mengalami kekerasan sebagai balasan dari usaha mereka dalam melawan ekspansi minyak sawit. Intimidasi, serangan fisik, dan bahkan pembunuhan sering dikaitkan dengan perusahaan atau proyek di sektor ini. Kriminalisasi terhadap para pembela ini – penggunaan dan penyalahgunaan

hukum dan kebijakan yang ada untuk mengintimidasi dan membungkam para pembela, keluarga mereka dan komunitas yang mereka wakili merupakan hal yang sangat umum terjadi di Indonesia (lihat bagian Keadaan di Lapangan di bawah).

Rantai pasok minyak sawit dimulai dari perkebunan, kemudian buah yang dipanen diproses di pabrik untuk ekstraksi minyak mentah. Hasilnya kemudian dipindahkan ke kilang, yang biasanya terletak di pelabuhan ekspor, dan dikirim untuk membuat bermacam-macam barang dari produk kosmetik, sabun, hingga makanan olahan. Tiga pasar utama minyak sawit Indonesia adalah India, Uni Eropa, dan Tiongkok.⁹

Laporan ini berfokus pada rantai pasok minyak sawit Indonesia dari dua perusahaan agrobisnis raksasa yang berbasis di AS, yaitu perusahaan perdagangan komoditas The Archer-Daniels-Midland Company (ADM) dan Bunge Limited. Indonesia merupakan sumber minyak sawit yang besar bagi kedua perusahaan tersebut – ADM, contohnya, mendapatkan 89% minyak sawitnya dari Indonesia dan Malaysia.¹⁰

Perusahaan agrobisnis seperti ADM dan Bunge bertanggung jawab untuk memonitor dan menangani pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah yang berada di dalam rantai pasok mereka, meskipun mereka bukan pemilik langsung dari lokasi pengolahan atau produksi tempat pelanggaran terjadi. Seperti yang akan kami jelaskan di dalam laporan ini, tanggung jawab ini telah dijelaskan dalam hukum dan standar internasional, dan dalam beberapa kasus tertera dalam hukum nasional dan bahkan di dalam kebijakan kedua perusahaan tersebut.

Perusahaan perlu sangat berhati-hati jika mereka akan mengambil pasokan dari negara-negara tertentu. Mengingat Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk dalam melindungi dan menghormati hak-hak pembela maupun dalam menangani masalah hak atas tanah, perusahaan perlu mengerahkan upaya dan sumber daya untuk memantau pelanggaran dalam rantai pasok mereka, khususnya untuk pabrik-pabrik tempat mereka membeli minyak.

Mereka diharuskan menginvestigasi semua tuduhan pelanggaran, baik dari



Pekerja memegang buah kelapa sawit di perkebunan di provinsi Aceh. Indonesia adalah penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Sumber: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images

RANTAI PASOK MINYAK SAWIT

PERKEBUNAN

Kelapa sawit dipanen dan dalam kurun waktu 24 jam dikirim ke pabrik terdekat untuk pengepresan



PABRIK

Pengepresan kelapa sawit dilakukan untuk mengekstraksi minyak sawit. Limbah dari proses ini berbahaya dan dapat mencemari perairan



KILANG

ADM dan Bunge memiliki sejumlah kilang untuk memisahkan minyak mentah yang siap dipakai



MANUFAKTUR

Minyak sawit hasil pengilangan digunakan dalam pembuatan bermacam-macam produk mulai dari kosmetik, sabun, sampai makanan olahan



KONSUMEN

Minyak sawit merupakan bahan yang terdapat di hampir setengah produk kemasan. Minyak sawit juga dipakai dalam pakan ternak dan sebagai bahan bakar hayati



sumber umum yang tersedia maupun tuduhan langsung dari masyarakat atau perwakilan masyarakat. Jika penyelidikan mengungkapkan bahwa terdapat tuduhan dengan dasar yang kuat, perusahaan harus bekerja dengan pemasok mereka untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

Namun, sampai sejauh mana ADM dan Bunge memenuhi kewajiban ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, Global Witness melakukan investigasi terhadap sampel acak dari pabrik di Indonesia yang memasok minyak sawit ke kedua pedagang tersebut.

Laporan ini memaparkan temuan dari investigasi ini. Laporan ini memberikan gambaran singkat tentang metodologi yang digunakan untuk menyiapkan laporan ini, dilanjutkan dengan gambaran

umum tentang keadaan di lapangan di Indonesia, serta kedua pedagang: ADM dan Bunge. Kami kemudian menguraikan hukum dan kebijakan nasional dan internasional yang wajib dipatuhi oleh pedagang, dan mengungkapkan bukti kegagalan ADM dan Bunge dalam memenuhi tanggung jawab ini. Semua hal ini dibahas untuk menghormati hak atas tanah setempat, penegakan hak para pembela HAM, dan pencegahan atau mitigasi dampak buruk dari operasi bisnis terhadap masyarakat setempat. Risiko bisnis yang dihadapi perusahaan merupakan akibat dari kegagalan tersebut kemudian diuraikan, begitu pula tindakan yang harus diambil perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Terakhir, kami menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyelidikan secara lebih rinci.

Investigasi kami mengamati laporan pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia yang dilakukan sejumlah sampel pabrik yang memasok kedua pedagang

RINGKASAN METODOLOGI KAMI

Global Witness mengambil 330 sampel secara acak dari 658 pabrik di Indonesia yang memasok minyak sawit ke ADM dan Bunge, berdasarkan daftar pemasok yang mereka terbitkan.¹¹ Kami menganalisa masing-masing pabrik ini dengan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci untuk mengetahui dugaan pelanggaran hak atas tanah dan/ atau konflik antara anggota masyarakat dan perusahaan pabrik. Untuk menggambarkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, kami meneliti enam kasus secara lebih rinci, berdasarkan informasi yang terbuka bagi publik, yang kemudian kami verifikasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia pendukung masyarakat tersebut.

Kami melakukan penelitian lanjutan tambahan untuk menilai lingkungan operasi perusahaan minyak sawit di Indonesia, serta kebijakan dan prosedur ADM dan Bunge yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat dan mereka yang membelanya.

Rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini dikembangkan setelah berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional yang relevan. Penjelasan lebih rinci tentang metodologi kami disediakan di akhir laporan.

KEADAAN DI LAPANGAN



Para pengunjuk rasa menentang omnibus law, sebuah undang-undang kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan proses pembebasan lahan. Banyak pihak khawatir bahwa undang-undang baru tersebut akan mengancam hak atas tanah adat dan memperburuk usaha perlindungan lingkungan.

Sumber: Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI YANG TIDAK EFEKTIF

Indonesia memiliki keadaan di lapangan atau lingkungan operasi yang sulit – karena adanya masalah kebijakan dan implementasi yang signifikan terkait tanah dan hak adat, dan kurangnya perlindungan bagi pembela hak asasi manusia.

Akses dan kepemilikan tanah adalah sumber utama konflik di negara ini. Sistem tata kelola tanah yang kompleks gagal mencegah atau menyelesaikan sengketa. Undang-Undang Kehutanan Nasional Indonesia No. 41/1999, misalnya, mengatur pengelolaan hutan – tetapi klausa dalam undang-undang tersebut memfasilitasi perampasan lahan dan konversi hutan adat (atau yang dikelola masyarakat) menjadi hutan negara.¹² Undang-undang memberikan kewenangan kepada negara untuk

mengeluarkan berbagai skema perizinan kegiatan kehutanan bagi perusahaan swasta, dan hak adat dan hak masyarakat tradisional atas hutan adat dapat dengan mudah diabaikan dalam proses ini.¹³

Undang-undang yang meminta perusahaan untuk bermusyawarah dengan komunitas setempat di setiap tahapan proyek bisnis untuk mendapatkan izin sudah diberlakukan selama beberapa tahun. Namun, laporan mengungkapkan bahwa di dalam beberapa kasus, perusahaan tidak melakukan musyawarah yang bermakna dan tidak melakukan analisis risiko hak asasi manusia yang memadai.¹⁴ Meski dinyatakan jelas dalam undang-undang, dalam praktiknya, sedikit sekali pengawasan pemerintah terhadap cara perusahaan melakukan musyawarah. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat, kegiatan ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan.¹⁵

Global Witness telah mendokumentasikan **12 pembunuhan terhadap pembela tanah dan lingkungan** di Indonesia sejak 2015



Kegagalan panjang Indonesia dalam menegakkan hak masyarakat adat sesuai yang diakui oleh hukum internasional menyebabkan munculnya desakan bagi diberlakukannya sebuah kerangka hukum khusus. Pemerintah Indonesia memandang warganya sebagai “masyarakat adat”, dan ini menyebabkan ketegangan dengan kelompok masyarakat sipil yang menyerukan perlindungan hukum yang lebih besar bagi masyarakat adat tradisional. Sebuah putusan konstitusi penting yang berlaku tahun 2013 menghapus kontrol negara atas tanah adat dan mengembalikannya kepada masyarakat adat Indonesia.¹⁶ Namun, pemerintah dilaporkan hanya mengakui lahan hutan adat seluas 164 km persegi pada 2017. Sangat kecil jika dibandingkan dengan luasan “hutan leluhur” 19.000 km persegi yang diperkirakan kelompok hak adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.¹⁷

Korupsi merajalela di dalam sektor ini, terutama yang berhubungan dengan proses perizinan untuk perkebunan. Beberapa politikus penting ditangkap karena suap, dengan tuduhan menggunakan perusahaan cangkang dan perwakilan untuk menjual izin secara korup kepada perusahaan perkebunan multinasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menyatakan bahwa banyak perusahaan telah diizinkan untuk beroperasi di area hutan yang terlarang untuk budidaya kelapa sawit.¹⁸

Pemerintah telah menanggapi klaim deforestasi yang berhubungan dengan kelapa sawit tersebut lewat deklarasi penghentian (moratorium) selama tiga tahun pemberian izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan – yang dijadwalkan berakhir pada 2021. Meski demikian, perkebunan kelapa sawit terus menyebar ke hutan primer, seperti di Papua, yang mengalami penambahan luas perkebunan sawit sebanyak lima kali lipat antara tahun 2000-2015.¹⁹

PEMBALASAN BAGI MEREKA YANG ANGKAT BICARA

Indonesia merupakan negara berisiko tinggi bagi mereka yang mengajukan pendapat atas tanah dan lingkungan mereka. Tiap tahun, kelompok masyarakat sipil Indonesia dan internasional mengedarkan statistik suram tentang banyaknya pembela tanah dan lingkungan yang dibunuh ataupun dikriminalisasi selama perselisihan antara perusahaan dan masyarakat (sering kali dengan dukungan negara). Kebanyakan dari kekerasan dan pelanggaran ini berpusat pada perkebunan dan pabrik minyak sawit.

Global Witness telah mendokumentasikan 12 pembunuhan terhadap pembela tanah dan lingkungan di Indonesia sejak 2015, dan agrobisnis merupakan industri yang paling dikaitkan dengan penyerangan-penyerangan tersebut.²⁰ Penelitian dari organisasi hak asasi manusia ELSAM menemukan 27 kasus serangan kekerasan terhadap pembela tanah dan lingkungan pada 2019 yang terjadi di 14 provinsi, mulai dari intimidasi, serangan fisik, sampai pembunuhan.²¹

Hukum Indonesia secara khusus melindungi pembela tanah dan lingkungan: Pasal 66 UU No. 32/2009 berbunyi: ‘Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.’ Namun, kriminalisasi atas pembela tanah dan lingkungan cukup marak terjadi, termasuk di sektor kelapa sawit. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 708 kasus kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia pada 2019, dan hampir seperempatnya merupakan korban karena membela hak atas tanah.²²

Meskipun konstitusi dan hukum Indonesia mengatur kebebasan berkumpul dan



berserikat secara damai, dalam praktiknya terdapat banyak bukti bahwa pemerintah sering membatasi kebebasan ini. Pengawas internasional CIVICUS telah mengklasifikasikan ruang sipil negara ini sebagai ‘terhambat’.²³ Pemerintah Indonesia terus menerus gagal dalam melindungi pembela hak asasi manusia²⁴ – sehingga memperkuat desakan terhadap setiap perusahaan yang mengambil pasokan dari negara ini untuk mengambil tindakan tambahan guna menjamin adanya musyawarah dan penghormatan hak-hak pembela.

Perampasan lahan dan ancaman terhadap hak masyarakat atas lahan di area budi

daya kelapa sawit kemungkinan akan terus berlanjut. Para penentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan menyatakan bahwa hal itu akan memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatkan kemungkinan konflik dan rusaknya reputasi perusahaan yang mengambil pasokan dari negara ini.²⁵

Jelas bahwa setiap perusahaan yang beroperasi atau mengambil pasokan produk hasil tanah dari Indonesia perlu melakukan proses uji kelayakan yang signifikan dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan lahan.



Pabrik minyak sawit di Kendawangan, Kalimantan Barat.
Sumber: ADEK BERRY/AFP via Getty Images

SIAPAKAH PARA PEDAGANG?

Perusahaan perdagangan komoditas adalah kelompok yang berpengaruh. Selama lebih dari satu abad, ADM, Bunge, Cargill dan Louis Dreyfus, yang dikenal sebagai pedagang Empat Besar, telah mendominasi perdagangan internasional biji-bijian dan minyak nabati, termasuk minyak sawit.²⁶ ADM dan Bunge adalah perusahaan agrobisnis raksasa global yang berbasis di AS yang beroperasi di bagian tengah rantai pasok. Perusahaan-perusahaan ini mengambil minyak sawit dari 800 hingga 1.000 pabrik minyak sawit Indonesia. Kedua pedagang tersebut memiliki hubungan rantai pasok minyak sawit dengan merek-merek besar seperti The Coca-Cola Company, General Mills, Kellogg's, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan Unilever.²⁷

ADM, berkantor pusat di Illinois, adalah salah satu perusahaan agrobisnis terbesar di dunia, dengan rantai penerimaan global yang mencakup pengadaan komoditas pertanian, produksi bahan, dan jaringan transportasi hasil pertanian berskala besar. Perusahaan ini memegang peranan penting dalam industri minyak sawit global: ADM yang merupakan pemegang saham utama di Wilmar International Limited diperkirakan tetap mempertahankan 20% kepemilikan strategis di perusahaan setelah penjualan saham pada Agustus 2020.²⁸ Lebih dari 70% pasokan minyak sawit ADM bersumber dari kilang Wilmar.²⁹ Wilmar International adalah pedagang minyak

sawit terbesar di dunia dan salah satu pemilik perkebunan terbesar. Perusahaan ini juga merupakan produsen dan penjual terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 35%.³⁰

Bunge berkantor pusat di Missouri, sama seperti ADM, operasi agrobisnisnya meliputi pembelian, penyimpanan, transportasi, pengolahan, dan penjualan komoditas pertanian. Pada 2018, Bunge mengakuisisi 70% kepemilikan di perusahaan minyak sawit raksasa, IOI Lodders Croklaan.³¹ IOI disinyalir memiliki 96 perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia dan Malaysia dengan cadangan lahan seluas 217.937 hektar.³²

Kedua perusahaan tersebut sama-sama terdaftar di Bursa Efek New York, dan keduanya memiliki investor institusional yang sama di dalam peringkat lima pemilik teratas mereka. Per September 2020, T. Rowe Price Associates, Inc. memegang lebih banyak kepemilikan Bunge Ltd daripada investor institusional lainnya, sementara State Farm Management Corporation memegang jumlah saham tertinggi di ADM. Grup Vanguard adalah pemegang saham terbesar kedua untuk Bunge dan ADM. BlackRock Fund Advisors dan State Street Global Advisors adalah pemegang saham terbesar ketiga dan keempat, sedangkan untuk ADM, kedua investor institusional ini adalah investor terbesar keempat dan ketiga.³³



ADM dan Bunge merupakan perusahaan agrobisnis raksasa yang berbasis di AS.

Sumber gambar atas : Tim Boyle/ Bloomberg via Getty Images

Sumber gambar bawah : Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

TEMUAN INVESTIGASI KAMI:

Bagaimana ADM dan Bunge gagal memastikan kepatuhan

Bagian dari laporan ini memaparkan bukti dari penyelidikan primer kami, yang didukung oleh penelitian sekunder, tentang bagaimana ADM dan Bunge gagal memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, serta kebijakannya sendiri, yang berhubungan dengan penghormatan terhadap hak tanah dan hak asasi manusia. Pertama, kami mengemukakan temuan investigasi teratas, menyoroti jumlah pabrik dalam sampel kami yang terkait dengan dugaan pelanggaran hak tersebut, kemudian secara bergantian meninjau tiga golongan utama dugaan pelanggaran yang diungkap, yaitu:

- pelanggaran atas hak masyarakat dan hak atas tanah masyarakat adat
- menghalangi pembela hak asasi manusia untuk beroperasi dengan aman dan bebas
- kegagalan untuk mengurangi dampak buruk dari operasi bisnis pada masyarakat lokal dan lingkungan mereka.



Untuk setiap jenis dugaan pelanggaran di atas, pertama-tama, kami menguraikan apa yang *harus* dilakukan ADM dan Bunge – sebagaimana yang diatur dalam hukum Indonesia, standar internasional, dan kebijakan perusahaan mereka. Kemudian, kami memberikan bukti mengenai apa yang *sebenarnya* terjadi dalam rantai pasok minyak sawit mereka di Indonesia. Akhirnya, kami menelusuri sampai sejauh mana para pedagang berusaha untuk menyelidiki atau memperbaiki setiap dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia yang kami temukan.

TEMUAN TERPENTING


Investigasi kami mengidentifikasi sejumlah besar masalah yang berhubungan dengan hak atas tanah, kriminalisasi, serangan terhadap para pembela dan kegagalan untuk mengurangi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak yang merugikan, termasuk:

- Hampir 40% – atau 2 dari 5 – pabrik sampel yang memasok untuk ADM dan Bunge (129 dari 330 pabrik), menurut laporan yang dapat dipercaya, telah dituntut melanggar hak atas tanah masyarakat setempat, mengkriminalisasi atau menyerang pembela HAM, dan / atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
- Mayoritas dugaan ini terjadi dalam lima tahun terakhir, dan terdapat 17% pabrik yang telah dan sedang mengalami konflik aktif pada tahun 2019 dan 2020. Sembilan dari perselisihan ini telah berlangsung selama satu dekade atau lebih dan menjadi subjek berbagai laporan media.
- Masyarakat setempat menuduh 26% pabrik dalam sampel yang kami tinjau telah merampas lahan milik masyarakat (86 pabrik). Laporan dari delapan kasus diantaranya menerangkan dengan jelas bahwa masyarakat telah digusur dari lahan mereka, meskipun jumlah pengusuran sebenarnya yang tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi.
- Perseteruan yang melibatkan kekerasan antara pabrik atau aparat keamanan negara dan masyarakat dilaporkan sebagai konflik di 13 pabrik, biasanya terjadi akibat sengketa tanah yang berkepanjangan.

JUMLAH PABRIK DENGAN LAPORAN KREDIBEL ATAS PELANGGARAN HAK ATAS TANAH DAN HAK ASASI MANUSIA



pabrik memiliki konflik aktif atau berkelanjutan pada 2019/2020



pabrik dituduh merampas lahan masyarakat setempat

HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT ADAT

Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan: kewajiban perusahaan menurut hukum Indonesia, standar internasional, dan kebijakan perusahaan mereka

Terdapat sejumlah undang-undang Indonesia dan standar internasional yang dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati hak masyarakat setempat dan adat atas tanah:

- hak-hak masyarakat adat telah tercantum dalam hukum Indonesia, dijamin di bawah konstitusi, dan didukung oleh serangkaian peraturan menteri dan hukum (meskipun, seperti yang telah dibahas, Indonesia merupakan lingkungan operasi yang sulit). Peningkatan perlindungan untuk hak-hak masyarakat adat juga ditemukan di tingkat sub-nasional.³⁴
- Perusahaan minyak sawit diharuskan untuk bermusyawarah dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dalam beberapa hal selama proses perizinan, termasuk selama penilaian dampak lingkungan dan sosial.³⁵
- Menurut Undang-Undang Kehutanan Indonesia tahun 1999 (pasal 68) dan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, pemegang izin proyek kehutanan dan pertanian yang baru diharuskan membayar kompensasi kepada masyarakat setempat atas hilangnya akses lahan.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) – yang dipilih oleh Indonesia – menguraikan hak-hak teritorial tertentu dari masyarakat adat, termasuk bahwa ‘tidak ada relokasi

yang boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat yang terkait. Terdapat pengakuan yang semakin besar bahwa prinsip FPIC harus diterapkan pada semua masyarakat yang tanah, sumber daya, atau haknya mungkin terpengaruh oleh proyek bisnis. Kurangnya musyawarah dengan masyarakat dan persetujuan atas proyek bisnis adalah salah satu akar penyebab konflik yang mengarah pada ancaman dan serangan terhadap pembela HAM.

Kebijakan perusahaan ADM dan Bunge juga mencakup komitmen untuk menghormati hak masyarakat setempat atas lahan. Dalam kebijakan hak asasi manusianya, ADM telah berkomitmen untuk “Menghormati hak kepemilikan tanah dan hak masyarakat adat dan setempat untuk memberikan atau memastikan persetujuan FPIC untuk operasi di tanah yang hak hukumnya mereka pegang.”³⁶ Bunge, demikian pula, mengakui “Penghormatan terhadap hak masyarakat setempat dan adat serta pemberlakuan persetujuan FPIC untuk pembelian dan penggunaan lahan” dan “Dukungan pada Panduan Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian tentang Tata Kelola Kepemilikan yang Bertanggung Jawab” dalam Kebijakan Pengadaan Minyak Sawitnya.³⁷ Namun, meskipun kebijakan ADM dan Bunge menyertakan pembahasan tentang hak atas tanah dan FPIC, mereka hanya memberikan sedikit detail tentang pemantauan kepatuhan atau akuntabilitas terhadap kegagalan pemasok dalam menghormati hak-hak ini.

Apa yang sebenarnya terjadi? Temuan investigasi kami

Sayangnya, investigasi kami mengungkapkan bahwa kewajiban ini sangat mungkin tidak dipenuhi di rantai pasok minyak sawit ADM dan Bunge di Indonesia. Investigasi kami menyoroti banyak contoh pabrik yang memasok untuk ADM dan Bunge yang menurut laporan telah dituduh melanggar hak atas



tanah masyarakat lokal. Memang, jenis konflik yang paling sering teridentifikasi oleh tinjauan kami dalam sampel pabrik yang memasok minyak sawit ke ADM dan Bunge pada 2019-2020 adalah dugaan perampasan lahan dan jenis sengketa lahan lainnya. Hal ini termasuk, misalnya, perselisihan tentang batas-batas tanah milik masyarakat dan milik perusahaan, perambahan ke dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat, dan dugaan kegagalan perusahaan untuk bermusyawarah atau memberi kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya tanah.

Investigasi kami menemukan bahwa masyarakat lokal menuduh 86 pabrik dari sampel yang diambil telah merampas lahan milik masyarakat. Laporan dari delapan kasus diantaranya menerangkan dengan jelas bahwa masyarakat telah digusur dari lahan mereka, meskipun jumlah penggusuran sebenarnya yang tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi. Ditambah, analisis kami menemukan laporan dugaan korupsi praktek pengadaan lahan yang dituduhkan kepada lima pabrik dalam sampel kami.

Riset menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan lahan oleh perusahaan agrobisnis di Indonesia marak terjadi.³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa ada banyak perusahaan yang telah diizinkan beroperasi di kawasan hutan yang seharusnya terlarang untuk budi daya kelapa sawit.³⁹ Pemerintah terus-menerus menolak untuk menerbitkan peta perizinan pertanian di beberapa daerah – dengan alasan bahwa itu merupakan informasi kepemilikan perusahaan – meskipun pengadilan telah memutuskan bagi pengungkapannya. Hal ini telah menghalangi pengawasan publik terkait klaim korupsi yang dilakukan perusahaan kelapa sawit.⁴⁰ Padahal suap dan praktik korupsi adalah kejahatan di mata hukum Indonesia.⁴¹ Pedagang internasional yang membeli minyak sawit dari perusahaan yang terbukti melakukan praktik korupsi dapat dituntut menurut hukum Indonesia, jika pedagang tersebut memang terbukti mengetahui praktik-praktik tersebut.⁴²

Sampel kami menemukan bukti yang dengan jelas menghubungkan 19 pabrik (atau hampir 6%) dengan pelanggaran

86 pabrik
dituduh melakukan
perampasan lahan
dan sengketa
lahan lainnya



19 pabrik
dituduh
melanggar hak
masyarakat adat



Pabrik minyak sawit dikelilingi perkebunan di Provinsi Riau, Sumatra.

Sumber: Greenpeace/Oka Budhi

hak masyarakat adat. Dampak yang tidak sepadan dari perluasan kelapa sawit komersial terhadap hak teritorial bagi sebagian besar masyarakat adat yang tinggal di hutan di Indonesia telah banyak didokumentasikan. Salah satu contohnya melibatkan masyarakat Sambawa (Sabandete Walandawe) di Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Selatan.

Pada 2010, masyarakat Sambawa memprotes tindakan beberapa pabrik kelapa sawit lokal, termasuk pemasok ADM dan Bunge: PT Sultra Prima Lestari (SPL). Mereka mengklaim bahwa PT SPL telah menguasai 12.000 hektar lahan milik masyarakat, yang merupakan gabungan antara hutan dan lahan pertanian bersama masyarakat. Kehadiran perusahaan sejak 2004 telah mengubah cara hidup masyarakat secara signifikan. Para perempuan yang mata pencahariannya beralih ke kelapa sawit karena kehilangan akses ke lahan pertanian melaporkan mengalami kesulitan menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Mereka juga melaporkan tidak lagi bisa memanen kerang yang cukup karena air yang sangat keruh, yang mereka kaitkan dengan polusi dari pabrik.⁴³

Setelah bertahun-tahun melakukan tindakan langsung, termasuk perusakan tanaman sawit milik PT SPL dan tanaman perusahaan sawit lainnya, masyarakat Sambawa masih terus berjuang agar hak adat atas tanah mereka dihormati. Sebagai tanggapan kepada Global Witness, induk perusahaan PT SPL, Capitol Group, menyatakan bahwa semua masyarakat adat Sambawa telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan sebagai bagian perjanjian bagi hasil produksi minyak sawit. Capitol Group menyangkal klaim perampasan lahan masyarakat dan menyatakan bahwa PT SPL telah membawa kemajuan bagi masyarakat setempat.

Meskipun protes telah dilontarkan terhadap pabrik-pabrik dalam rantai pasok ADM dan Bunge, tidak ada bukti bahwa kedua pedagang ini bekerja sama dengan PT SPL untuk menyelesaikan, mencegah, atau mengatasi dampak buruk perampasan tanah terhadap cara hidup masyarakat adat Sambawa. ADM mengatakan pada Global Witness bahwa mereka akan menyelidiki semua kasus yang diangkat dalam laporan ini.



Kumpulan demonstran menentang omnibus law di Jakarta.
Sumber: Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images

Temuan kami atas tingginya jumlah pabrik yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran hak atas tanah menunjukkan bahwa ADM dan Bunge tidak hanya gagal memenuhi kebijakan mereka sendiri, tetapi juga berpotensi gagal dalam memenuhi standar global seperti yang dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (lihat di atas).

MENJUNJUNG TINGGI HAK PEMBELA HAK ASASI MANUSIA UNTUK BEROPERASI DENGAN BEBAS DAN AMAN

Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan: kewajiban perusahaan menurut hukum Indonesia, standar internasional dan kebijakan perusahaan mereka

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat, hak atas perlindungan diri pribadi, martabat dan harta benda, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴⁵ Sebagaimana telah disebutkan, hukum Indonesia secara khusus melindungi para pembela lahan dan lingkungan melalui pasal 66 UU No. 32/2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa: ‘Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.’

Tanggung jawab perusahaan menurut standar internasional meliputi:

➤ Menurut Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP), perusahaan-perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab terpisah dan independen untuk menghormati hak asasi manusia, yang

ada sebagai tambahan dari kewajiban negara.⁴⁶ Di bawah panduan ini, bisnis bertanggung jawab untuk menghormati, termasuk di dalamnya menahan diri untuk tidak merugikan pembela hak asasi manusia, membatasi hak-hak mereka, atau mengganggu aktivitas mereka. UNGP juga mewajibkan perusahaan bekerja sama dengan pembela hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengatasi segala dampak buruk operasi mereka dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Perusahaan harus menggunakan pengaruh mereka melalui bisnis dan hubungan dengan pemasok mereka untuk mengatasi dampak-dampak ini.

➤ UNGP menyatakan hal tersebut karena ‘perusahaan bisnis dapat mempengaruhi hampir seluruh spektrum hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tanggung jawab mereka untuk menghormati hal ini berlaku untuk semua hak tersebut’. Hal ini termasuk menghormati hak-hak pembela tanah dan lingkungan, sebagaimana dipaparkan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia.⁴⁷

➤ Michel Forst, pembuat laporan Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia periode 2014-2020 – menguraikan peran bisnis yang secara aktif mendukung dan mempromosikan peran pembela hak asasi manusia yang bekerja di sektor mereka dalam laporan ke Sidang Umum PBB.⁴⁸

Sehubungan dengan kebijakan pedagang sendiri, tak satu pun dari kedua perusahaan tersebut yang secara terbuka menyatakan komitmen spesifik mereka untuk melindungi pembela hak asasi manusia atau mencegah pembalasan terhadap mereka. Namun, Kebijakan Sumber Minyak Sawit Berkelanjutan Bunge versi 2018 menyatakan komitmen perusahaan dalam melakukan penilaian verifikasi tingkat pabrik, dengan ‘pakar independen’ dan ‘peringatan pemangku kepentingan’, yang mencakup peringatan risiko hak asasi manusia.⁴⁹



Pekerja memasukkan kelapa sawit ke truk di perkebunan di Sumatra Utara. Sumber: Jefri Tarigan /Anadolu Agency/ Getty Images

Selain itu, Kebijakan Tenaga Kerja Bunge menyebutkan ‘penilaian hak asasi manusia perlu sering dilakukan’ seperti disebutkan Kebijakan Pengadaan Perusahaan. Kebijakan itu menyatakan: ‘Kami memblokir pemasok mana pun yang secara kuat dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami bekerja dengan asosiasi industri untuk meningkatkan pendekatan ini di sektor yang lebih luas.’⁵⁰ Bunge tidak menanggapi permintaan Global Witness untuk memberikan klarifikasi tentang proses uji kelayakannya, tetapi menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dalam Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit Berkelanjutan dan Kebijakan Tenaga Kerja Global mereka.

Meskipun ADM telah memiliki kebijakan hak asasi manusia, hak tenaga kerja tetap diperhatikan di dalam rantai pasok mereka. Namun, dalam pedoman ‘Ekspektasi Pemasok’, ADM menyatakan bahwa terkait hak asasi manusia dan lingkungan, ADM mengharapkan pemasok untuk menghormati kebebasan berserikat.⁵¹ Selama beberapa tahun terakhir, ADM juga telah mengembangkan Rencana Aksi Minyak Sawit tahun 2018-2019 dengan organisasi nirlaba Earthworm Foundation.⁵² Ini merupakan bagian dari upaya ADM untuk ‘mengurangi dan memitigasi risiko berantai pasokan kelapa sawit melalui transparansi dan keterlacakan, keterlibatan pemasok & identifikasi risiko, transformasi, serta pemantauan dan verifikasi.’⁵³ Namun, rencana tersebut tidak berisi komitmen khusus untuk pembela hak asasi manusia.

ADM memberi tahu Global Witness bahwa mereka telah melakukan penilaian pemasok pihak ketiga terhadap semua pemasok langsungnya. Dilaporkan bahwa 97% pemasok langsungnya dinilai berkinerja baik, termasuk dalam kebijakan mereka untuk mencegah dan menangani eksploitasi. Perusahaan melaporkan bahwa mereka menerapkan strategi yang melibatkan pemasok untuk terus memastikan bahwa kebijakannya dipatuhi.

Apa yang sebenarnya terjadi? Temuan investigasi kami

Sayangnya, penyelidikan kami mengungkapkan bahwa para pembela lahan dan lingkungan yang mengangkat masalah dengan pabrik di sampel kami terlalu sering dibatasi haknya untuk beroperasi secara bebas dan aman. Khususnya, kami menemukan banyak contoh dugaan kriminalisasi, dan dugaan serangan kekerasan terhadap pembela dan anggota komunitas yang mereka wakili. Temuan kami dijelaskan di bawah ini:

Kriminalisasi: Investigasi kami menemukan bahwa dalam sengketa yang melibatkan sembilan pabrik, anggota masyarakat setempat dilaporkan telah ditangkap, diadili, atau dikenakan proses hukum dan denda karena memprotes kegiatan perusahaan kelapa sawit.

Salah satu konflik yang sedang berlangsung adalah kasus perusahaan minyak sawit PT Erasakti Wira Forestama (EWF) melawan penduduk dan kelompok petani di Provinsi Jambi, Sumatra, dan melibatkan kriminalisasi perwakilan hukum mereka. PT EWF mengklaim telah membeli 406 hektar tanah di Desa Merbau.⁵⁴ Namun, sejumlah warga desa menolak klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual tanahnya kepada perusahaan. Menurut laporan, investigasi tahun 2012 atas kasus PT EWF oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan penduduk desa sebagai pemilik sah dari tanah yang diperebutkan.

Berjuang agar keluhannya didengar, warga desa memberikan kuasa kepada Thawaf Aly dari Persatuan Petani Jambi (PPJ). Pada Januari 2018, mereka menempati kembali tanah mereka dan Aly mengajukan pengaduan ke kantor pertanahan untuk memohon pembatalan izin PT EWF dan meminta mediasi. Meski demikian, perusahaan tetap mengajukan permohonan izin (HGU) untuk menanam kelapa sawit, yang kabarnya telah

Anggota masyarakat setempat yang memprotes 9 pabrik telah ditangkap, didenda, atau diadili



diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tantajim pada Juli 2018, di tengah berlangsungnya mediasi antara PT EWF dan masyarakat. Penduduk desa menganggap proses tersebut telah dikotori dengan “kejanggalan pemalsuan data”.⁵⁵ Selain dituduh melakukan perampasan tanah dan kemungkinan penipuan, PT EWF juga dihadapkan pada tuduhan bahwa mereka membahayakan stok ikan karena membuang limbah ke Sungai Batang Hari, dan bahwa tanggul mereka membuat masyarakat kehilangan air dan merusak ekosistem gambut lokal.⁵⁶

Kasus ini memuncak pada Oktober 2019, ketika advokat warga desa Thawaf Aly, dipanggil oleh Polres Tanjung Jabung Timur sebagai tersangka karena diduga melanggar UU No 39/2014 tentang penggunaan atau penghunian lahan perkebunan secara tidak sah.⁵⁷ Persidangannya pada Februari 2020 ditanggapi dengan protes dan tuduhan bahwa PT EWF mengandalkan saksi yang memberikan kesaksian ‘palsu’ bahwa izin HGU PT EWF telah diberikan sebelum anggota masyarakat membangun sebuah pondok di atas tanah yang diperebutkan.⁵⁸ Aly dibebaskan pada Juni 2020. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan PJP berjanji akan melanjutkan perjuangan warga untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. PT EWF tidak menanggapi permintaan dari Global Witness untuk berkomentar.

PT EWF tetap memasok ADM dan Bunge pada saat terjadi persidangan dan tuduhan pencemaran. Tidak ada bukti bahwa Bunge atau ADM mengetahui sengketa tanah yang melibatkan PT EWF dan masyarakat di Jambi, dan mereka juga tidak mengambil tindakan atas kasus tersebut, meskipun ADM sejak saat itu menyatakan akan menyelidiki semua kasus yang diangkat dalam laporan ini. Baik Bunge dan ADM telah berkomitmen dalam kebijakan mereka sendiri untuk menghormati hak asasi manusia. Namun, kriminalisasi yang ditargetkan kepada

pembela tanah dan lingkungan melanggar kebijakan ini, dan bertentangan dengan UNGP dan hak fundamental untuk melakukan protes damai. ADM dan Bunge seharusnya tidak hanya menyadari tuduhan terus menerus atas penyimpangan yang melibatkan pemasok mereka, tetapi mereka juga seharusnya menyelidiki klaim komunitas dan keadaan seputar kriminalisasi Thawaf Aly dan tidak memasukkan PT EWF dalam rantai pasok mereka sampai konflik diselesaikan.

Kekerasan/serangan kekerasan:

Selain kriminalisasi, pembela HAM juga sering menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan swasta atau negara. Perseteruan yang melibatkan kekerasan antara masyarakat, pabrik atau aparat keamanan negara dan masyarakat dilaporkan sebagai konflik yang melibatkan 13 pabrik, kebanyakan merupakan akibat sengketa tanah yang berkepanjangan.

Salah satu contohnya berhubungan dengan perusahaan yang memiliki perkebunan dan pabrik, PT Bumi Sawit Kencana II (PT BSK). Pada 2017, kelompok pembela HAM menuntut agar polisi menindak petugas Korps Brigade Mobil (BRIMOB) yang bertanggung jawab atas dugaan penembakan di perkebunan PT BSK, pada 18 Desember 2017 di Kalimantan Tengah.⁵⁹ Perusahaan tersebut, sebuah perkebunan yang dimiliki oleh pedagang komoditas internasional Wilmar, telah merampas tanah mereka tanpa membayar kompensasi, menurut kelompok Indonesia yang bekerja dengan penduduk di sekitar perkebunan.⁶⁰ Seperti disebutkan sebelumnya, undang-undang Indonesia mewajibkan pemegang izin proyek kehutanan dan pertanian yang baru untuk membayar kompensasi kepada masyarakat lokal atas hilangnya akses terhadap lahan.

Wilmar menghubungkan penembakan dua orang pada Desember 2017 dengan eskalasi kekerasan untuk



13 pabrik
dilaporkan tersangkut
konfrontasi yang
melibatkan kekerasan
antara pabrik atau aparat
keamanan negara dan
masyarakat

menanggapi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pekerja. Satuan keamanan Wilmar, tidak dapat mengendalikan situasi, sehingga meminta bantuan dari BRIMOB yang diklaim Wilmar awalnya menembakkan peluru ke udara, kemudian ke individu, yang diduga menggunakan peluru karet.⁶¹ Wilmar membantah bahwa individu tersebut adalah anggota masyarakat setempat. Wilmar merujuk pada hukuman delapan bulan penjara yang telah dijatuhkan kepada kedua korban penembakan – satu atas ‘penyalahgunaan’ dan yang lainnya karena ‘membawa parang’.⁶² Tidak diketahui apakah staf keamanan yang terlibat dalam insiden penembakan tersebut diadili.

Dugaan konfrontasi kekerasan atas kegiatan PT BSK telah berlangsung selama beberapa tahun. Pada 2013, empat orang dilaporkan terluka dalam protes terhadap pembangunan kanal oleh PT BSK.⁶³ Menanggapi Global Witness, Wilmar menghubungkan insiden tersebut dengan serangan penduduk desa terhadap petugas keamanan dan pos keamanan PT BSK setelah gagal upaya keterlibatan awal, dan konflik tersebut diselesaikan setelah dilakukannya mediasi antara penduduk desa Pantap dan PT BSK pada 2013. Kemudian, kelompok-kelompok pembela melontarkan tuduhan terkait dua penembakan lain yang berhubungan dengan perkebunan, pada 2014 dan 2015.⁶⁴ Wilmar menyangkal mengetahui dua insiden tersebut.

Masyarakat yang terkena dampak dan LSM Progress mengadakan Wilmar dan PT BSK ke forum Meja Bundar mengenai Minyak Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO*) atas dugaan perampasan lahan seluas 78 hektar pada Juli 2016. Namun, pengaduan tersebut dianggap tidak berdasar.⁶⁵ Menurut laporan media setempat, pemerintah Kalimantan Tengah memulai investigasi mengenai legalitas izin PT BSK yang berhubungan dengan pelepasan kawasan hutan dan izin usaha perkebunan

mereka.⁶⁶ Wilmar membantah menerima peringatan atau sanksi apa pun dari pemerintah Kalimantan Tengah.

Wilmar masih menghadapi tuduhan perampasan lahan terkait pabrik PT BSK. PT BSK dan dua anak perusahaan Wilmar lainnya dituduh telah merebut tanah masyarakat di sekitar desa dalam konflik yang dilaporkan dimulai pada 2008.⁶⁷ Dalam mediasi pada Februari 2020, masyarakat menunjukkan bukti kepemilikan yang dilaporkan berasal dari tahun 1981. Dalam tanggapannya kepada Global Witness, Wilmar mendorong para pengadu untuk mengajukan klaim lebih lanjut, karena proses kompensasi tanah sudah berlangsung sejak tahun 2006. Perusahaan tetap menyatakan bahwa tuduhan perampasan tanah oleh PT BSK tidak berdasar dan tidak benar. ADM dan Bunge sama-sama mengambil minyak sawit dari PT BSK pada 2019 dan 2020.

MENCEGAH/ MENGURANGI DAMPAK MERUGIKAN BAGI KOMUNITAS LOKAL DAN LINGKUNGAN MEREKA

Apa yang ADM dan Bunge harus lakukan: kewajiban perusahaan menurut hukum Indonesia, standar internasional dan kebijakan perusahaan mereka sendiri

Seperti yang telah dibahas, ekspansi budi daya kelapa sawit telah berdampak signifikan terhadap lingkungan – termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem lahan gambut, dan pencemaran saluran air akibat pembuangan limbah dari pabrik. Masalah lingkungan ini merusak mata pencaharian dan kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, pembuangan limbah sembarangan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 32/2009 tentang



Polisi Indonesia dalam sebuah protes menentang *omnibus law* di Bogor, Oktober 2020.

Sumber: Feature China/Barcroft Media via Getty Images



Deforestasi di Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan.

Sumber: Ulet Ifansasti/Greenpeace

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Pasal 69), sementara pasal 97 hingga 120 menjelaskan akibat bagi perusahaan yang melanggar.

Menurut UNGP, semua bisnis diharuskan untuk: '(a) tidak menyebabkan atau berkontribusi pada hal-hal yang berdampak buruk bagi hak asasi manusia melalui kegiatan mereka sendiri dan mengatasinya jika dampak tersebut terjadi, dan (b) berusaha mencegah atau mengurangi hal-hal yang berdampak buruk bagi hak asasi manusia yang secara langsung berhubungan dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan oleh rekan bisnis mereka, meskipun mereka tidak berkontribusi langsung menyebabkan dampak tersebut.'⁶⁸

Para pedagang komoditas menanggapi kritikan panjang terhadap rantai pasok mereka, sebagian dengan mengadopsi komitmen Nol Deforestasi, Nol Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat, and No Exploitation- NDPE*): ADM

mempublikasikan kebijakan hak asasi manusia mereka pada 2014, diikuti dengan kebijakan NDPE mereka pada 2015. Menurut rencana aksi (action plan) NDPE ini, ADM sedang berupaya untuk 'menanggapi tantangan sosial dan lingkungan di wilayah sumber pasokan yang memiliki risiko atau prioritas tinggi'. Bunge mempublikasikan Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit, yang menyatakan bahwa perusahaan memandang minyak sawit yang berkelanjutan perlu diproduksi tanpa mengubah kawasan yang memiliki nilai konservasi atau stok karbon yang tinggi, meminimalkan emisi gas rumah kaca (GRK), menerapkan praktik agronomi yang bertanggung jawab, dan melindungi hak-hak buruh dan masyarakat lokal.'⁶⁹

Baik ADM atau Bunge tidak berkomitmen secara penuh dalam menghindari atau tidak berkontribusi dalam kegiatan yang berdampak buruk bagi sosial dan hak asasi manusia melalui operasi mereka maupun operasi pemasok mereka, atau menangani jika dampak serupa terjadi sesuai

Prinsip 13 UNGP.⁷⁰ Maka dari itu, kedua perusahaan dipandang gagal mematuhi Prinsip-Prinsip Panduan PBB, sehingga kedua perusahaan perlu melakukan proses uji kelayakan hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan cara mereka menangani dampak terhadap hak asasi manusia.⁷¹

Apa yang sebenarnya terjadi? Temuan investigasi kami

Kesimpulan investigasi kami adalah bahwa ADM dan Bunge telah menunjukkan kegagalan yang signifikan dalam mengurangi potensi dampak negatif dari pembelian minyak sawit di Indonesia. Beberapa kegagalan ini antara lain kerusakan lingkungan yang serius yang dituduhkan kepada 73 pemasok minyak sawit ADM dan Bunge atau 22% dari pabrik yang menjadi sampel.

Dugaan pelanggaran lingkungan yang paling umum teridentifikasi adalah pembuangan limbah atau polusi, dengan banyaknya laporan tentang pembuangan limbah cair sembarangan dari pabrik ke sistem sungai terdekat. Penelitian kami menemukan bahwa 43 pabrik di rantai pasok ADM dan Bunge dituduh melakukannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembuangan limbah

sembarangan merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Tidak membuang limbah dengan benar dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, yang akhirnya berdampak pada hak masyarakat lokal untuk mendapatkan lingkungan dan/atau kehidupan yang bersih.⁷²

Terdapat 27 pabrik dari dalam daftar yang diduga melakukan deforestasi atau perusakan lahan rawa gambut. Satu pabrik besar yang menyediakan pasokan bagi ADM dan Bunge pada 2019 dan 2020 adalah PT Anugerah Langkat Makmur (PT ALAM). Pada Januari 2019, polisi menetapkan Musa Idishah, direktur perusahaan saat itu, sebagai tersangka atas pembukaan 366 hektar hutan lindung untuk perkebunan kelapa sawit karena melanggar UU No.18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, UU No. 39/2014 tentang perkebunan, dan UU No. No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷³ Idishah adalah adik dari Musa Rajekshah, wakil gubernur Sumatra Utara yang sebelumnya menjadi direktur dari perusahaan tersebut. Polisi menggerebek kantor dan rumah direktur PT ALAM, Idishah; Wakil Gubernur Rajekshah membantu penyelidikan polisi.⁷⁴ Dalam jumpa pers pada 2 Februari 2019, Idishah kembali menegaskan bahwa dia menghormati proses hukum dan pengacaranya menolak mengomentari

22%

pabrik yang memasok ADM dan Bunge dituduh telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius



Foto udara menunjukkan skala lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber: ROMEO GACAD/AFP via Getty Images

status hukum dugaan penggundulan lahan tersebut.⁷⁵ PT ALAM dan Musa Rajekshah tidak menanggapi permintaan Global Witness untuk berkomentar.

Penduduk Desa Sukamakmur dekat perkebunan PT ALAM telah lama memprotes perambahan atas lahan hutan yang dituduhkan kepada perusahaan tersebut. Pada 2012, beberapa penduduk membakar peralatan perusahaan sebagai aksi protes dan mereka mendirikan tanda peringatan agar karyawan PT ALAM tidak menebang hutan rakyat Sukamakmur dalam protes tersebut.⁷⁶

PT ALAM hanyalah satu dari beberapa perusahaan yang dituduh melakukan perampasan lahan di Sumatra Utara – dan masyarakat setempat sudah merasa muak. Pada Februari 2019, kelompok petani termasuk Komite Tani Menggugat dan Komite Revolusi Agraria melakukan demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara di Kota Medan.⁷⁷ Keluhan mereka berfokus pada adanya “mafia tanah” dan mereka mengutip kasus PT ALAM.⁷⁸ Beberapa dari ratusan pendemo mendesak Idishah agar dipenjarakan.⁷⁹ Menurut laporan media, kalimat “Tanah untuk rakyat, bukan pengembang” terpampang di unjuk rasa tersebut.⁸⁰ Koordinator demo, Unggul Tampubolon, mengutip UU pasal 33, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” di depan kumpulan ribuan pengunjung pada September 2018. Tampubolon menduga bahwa kelompok petani sering menerima ancaman dari preman dalam memperjuangkan dan membela tanah mereka.⁸¹ Terkait dengan tuduhan deforestasi terhadap PT ALAM dan Musa Idishah, polisi menghentikan investigasi kasus ini pada Januari 2020, dengan alasan kurang lengkapnya informasi dari pihak penuntut.⁸² Kelompok pembela WALHI mengkhawatirkan hal ini akan berdampak pada penyelidikan deforestasi dan pelanggaran hak atas tanah di masa depan.⁸³

KEGAGALAN UNTUK MENYELIDIKI DAN MEMBERIKAN PERBAIKAN

Apa yang ADM dan Bunge harus lakukan: kewajiban perusahaan menurut hukum Indonesia, standar internasional dan kebijakan perusahaan mereka

Menurut UNGP, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan cara menangani dampak terhadap hak asasi manusia, melalui proses uji kelayakan yang kuat. Jika terdapat dampak merugikan, perusahaan harus menyediakan atau melakukan tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.

Pedagang komoditas pertanian global seperti ADM dan Bunge menginvestigasi dan menanggapi pengaduan tentang permasalahan ilegal atau pelanggaran yang dilakukan pemasok mereka melalui mekanisme pengaduan internal. Mekanisme ini biasa dijalankan ketika pedagang menyadari adanya tuduhan, sering kali sebagai tanggapan kepada media atau laporan LSM. Langkah pertama dari mekanisme pengaduan biasanya mencakup komunikasi dengan pemasok yang dituduh. Kemudian, dibuatlah keputusan untuk menanggapi atau memantau pemasok tersebut, atau memandang pengaduan tersebut tidak berdasar.

Apa yang sebenarnya terjadi? Temuan investigasi kami

Penyelidikan kami menunjukkan bahwa prosedur kedua pedagang untuk menyelidiki dan memperbaiki masalah hak asasi manusia dalam rantai pasok mereka, khususnya di pabrik, tidak memadai. ADM dan Bunge hanya menanggapi sedikit kasus yang sedang berlangsung dari semua kasus aktif yang kami temukan dalam proses pengaduan mereka. Dari sampel kami yang berjumlah



Pembakaran hutan ilegal di Taman Nasional Tanjung Puting untuk membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit.
Sumber: Jami Tarris/Barcroft Media via Getty Images

ADM dan Bunge hanya menangani sejumlah kecil kasus yang sedang berlangsung yang kami identifikasi melalui proses pengaduan mereka masing-masing.



330 pabrik, terdapat 129 pabrik yang mengalami konflik. Dari semua pabrik yang mengalami konflik tersebut, hanya tujuh pabrik yang menjalani proses pengaduan ADM dan 15 pabrik yang melalui proses pengaduan Bunge. Terlebih lagi, dari sedikit kasus yang ditanggapi tersebut, tidak ada pedagang yang tampaknya mempertimbangkan laporan pelanggaran hak asasi manusia atau hak atas tanah sebagian besar pabrik. Ketujuh pabrik dalam daftar pengaduan ADM dipantau hanya atas tuduhan yang berhubungan dengan deforestasi, tanpa menyebutkan masalah mengenai hak asasi manusia; ADM telah menutup dua penyelidikan. Sementara untuk Bunge, sebagian besar pabrik Bunge disebutkan sebagai 'subjek dalam pemantauan atas tuduhan deforestasi' dalam proses pengaduannya – hanya dua dari 15 pabrik dipantau karena masalah hak asasi manusia.

Kedua pedagang tampaknya mengabaikan bukti konflik antara perusahaan pabrik yang diperiksa dan pembela tanah dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah PT Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) dari Capitol Group. Baik ADM ataupun Bunge memonitor pabrik mereka karena adanya bukti deforestasi atau pengembangan lahan gambut di dalam wilayah konsesi pabrik, yang buktinya disampaikan dalam laporan LSM berturut-turut selama tahun 2020.⁸⁴ Capitol Group, perusahaan induk PT MPHS, mengklaim bahwa pembebasan lahan ini telah dilakukan secara sah. Meski demikian, tuduhan yang mengatakan bahwa (dijelaskan di bawah) MPHS mengambil lahan masyarakat tanpa musyawarah atau kompensasi yang cukup tampaknya dihilangkan dari proses pengaduan.

Pada 2008, MPHS (saat itu anak perusahaan grup Medco) membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sidey, Papua Barat, dengan membayar sewa tanah selama 30 tahun dengan harga tetap, menurut penggerak penyelidikan AwasMi.⁸⁵ Pada 2011, kelompok hak asasi manusia Papua, JASOIL Tanah Papua, menduga bahwa pemegang hak

tanah adat lainnya di desa tidak pernah diberi tahu tentang kesepakatan tanah tersebut, dan mereka menentangnya.⁸⁶ Beberapa tahun kemudian, desa-desa terdekat mengalami banjir besar hingga ke tepi sungai Wariori, yang oleh anggota masyarakat dihubungkan dengan pembukaan lahan hutan oleh MPHS.⁸⁷ Dilaporkan 700 orang kehilangan ternak dan diungsikan dari properti yang terendam banjir.⁸⁸ Berdasarkan laporan media, penduduk setempat berkata bahwa sebelumnya banjir jarang terjadi ketika satu-satunya perkebunan yang ada di area tersebut hanya PTPN II Prafi. Sebaliknya, mereka melaporkan bahwa banjir telah menjadi 'ancaman selalu ada' dan sumber kekhawatiran.⁸⁹

Pada awal 2020, MPHS kembali diserang kritik.⁹⁰ Penduduk mengeluhkan wabah lalat dan bau busuk dari sampah organik dan limbah cair yang berasal dari lokasi pabrik, yang dilaporkan menyebabkan gagal panen dan hal ini memicu dilakukannya penyelidikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari.⁹¹ Capitol Group, mewakili PT MPHS, menyangkal pembuangan limbah pabrik secara sembarangan. Mengenai sengketa lahan, Capitol Group menggolongkan klaim masyarakat sebagai 'liabilitas' yang diwariskan dari pemilik PT MPHS sebelumnya. Perusahaan menyangkal klaim lahan masyarakat dan menyatakan mereka telah menugaskan studi tentang 'nilai konservasi tinggi' (HCV) dan 'stok karbon tinggi' (HCS). Capitol Group kembali menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC).

Sebagai contoh lainnya, Bunge memonitor PT Delima Makmur, operator pabrik kelapa sawit di Aceh, yang masuk ke daftar pengaduan mereka – bersama 11 pabrik lain, atas dugaan deforestasi di ekosistem Leuser yang dilindungi.⁹² Namun, Bunge sekali lagi tampaknya telah mengabaikan dimensi lahan dan hak asasi manusia – daftar pengaduan tidak mencatat bahwa



Hanya 2 pabrik dalam sampel kami yang dimonitor oleh Bunge karena permasalahan hak asasi manusia

Dalam sampel kami, ADM tidak memonitor satupun pabrik terkait permasalahan hak asasi manusia



perusahaan juga diinvestigasi atas kejahatan perampasan lahan.

Tuduhan ini terjadi pada 2017, saat PT Delima Makmur mencari dan mendapatkan izin untuk memperluas area penanaman di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 2.581 hektar.⁹³ Penduduk dan LSM lingkungan Indonesia WALHI menunjuk adanya dugaan kejanggalan dalam prosedur perizinan dan mendesak penegak hukum untuk menginvestigasi masalah tersebut.⁹⁴ Pada November 2018, Pengadilan Kabupaten Singkil memberi perintah atas penyitaan lebih dari 2.500 hektar lahan sebagai bagian dari investigasi kriminal. Direktur PT Delima Makmur juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, atas potensi pelanggaran Pasal 385 KUHP tentang penggunaan lahan secara tidak sah.⁹⁵ Asian Agri, perusahaan induk PT Delima Makmur yang dilaporkan, tidak menanggapi permintaan Global Witness untuk berkomentar. Partner dagang PT Delima Makmur seharusnya meninjau hubungan mereka dengan perusahaan tersebut dan berhenti mengambil pasokan dari mereka jika perusahaan atau pekerjanya ditemukan bertanggung jawab atas kejahatan deforestasi atau pelanggaran lainnya.

Sebagai permulaan, penelusuran singkat pabrik yang berada di dalam mekanisme pengaduan ADM dan Bunge seharusnya dapat membuat mereka sadar akan

banyaknya dugaan pelanggaran lahan dan hak asasi manusia dalam rantai pasok mereka, yang dilaporkan oleh komunitas dan kelompok pembela HAM. Bagian yang luput dari perhatian ini, jika ditinjau bersamaan dengan jumlah laporan konflik yang dapat kami temukan dengan mudah dan cepat, menunjukkan kegagalan kedua pedagang dalam menyelidiki tuduhan pelanggaran hak atas tanah dan hak asasi manusia dalam rantai pasok secara memadai, jangankan menyediakan perbaikan yang efektif.

Bunge membenarkan bahwa dugaan insiden yang dirujuk oleh Global Witness berada dalam pasokan tidak langsungnya, tetapi tidak menjelaskan secara rinci proses uji kelayakan mereka. Bunge menyatakan bahwa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ini termasuk dalam daftar pengaduannya.

ADM secara umum membantah dasar bukti Global Witness dan menolak pengkategorian dari Global Witness yang menyebutkan bahwa proses uji kelayakan dan pengaduannya cacat, dengan menyatakan bahwa proses pengaduannya telah ditinjau dengan baik oleh pakar eksternal. ADM lebih lanjut menyatakan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan ke setiap pabrik yang diduga bermasalah yang teridentifikasi oleh analisis Global Witness.



Pekerja dari Forum Konservasi Leuser (FKL) menebang pohon kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di ekosistem Leuser, Aceh. Area ini merupakan rumah bagi satwa liar yang terancam punah seperti orang utan, harimau Sumatra, dan gajah. Sumber: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images

RISIKO KELAMBANAN



Meningkatnya polusi dari pabrik minyak sawit di Riau.

Sumber: AHMAD ZAMRONI/AFP via Getty Images

Selain kerugian yang mengerikan bagi manusia dan lingkungan yang dialami masyarakat yang terkena dampak dari pengabaian standar internasional, kegagalan ADM dan Bunge untuk menghormati hak dan pembela dalam rantai pasokan juga membuat mereka menghadapi risiko bisnis yang signifikan.

Di Indonesia, bukti menunjukkan bahwa produsen kelapa sawit mengalami risiko yang substansial menyangkut operasional, 'tanah terlantar', dan akses pasar dari konflik sosial.⁹⁶ Namun, kebijakan dan praktik uji kelayakan ADM dan Bunge sendiri gagal mengidentifikasi dan mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia pembela. Seperti yang baru-baru ini disoroti oleh analisis risiko keberlanjutan Chain Reaction Research, kurangnya mitigasi dapat mengakibatkan keluhan dan konflik. Sebuah studi memperkirakan 'biaya nyata dari lima konflik antara perusahaan dan masyarakat di Sumatra dan Kalimantan berkisar antara USD 70.000 sampai USD 2,7 juta, sementara biaya tidak nyata mungkin mencapai USD 9 juta per kasus.⁹⁷ Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kerugian finansial, legal, dan reputasi makin meningkat,

dengan perkiraan kenaikan biaya dari konflik sosial sebesar 114 persen dari 2017 sampai 2018, menurut Chain Reaction Research. Kecuali jika perusahaan dan pemerintah bertindak untuk mengurangi risiko tersebut, ditambah dengan upaya untuk mengurangi permintaan konsumen global, maka konflik yang disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berlanjut.

Biaya serupa bagi perusahaan dan investor dalam industri minyak sawit telah muncul dengan nyata, baik di Indonesia maupun di tempat lain. Ini mencakup:

- Wilmar Internasional menanggung biaya hukum selama tiga tahun untuk pembelaan terhadap sengketa tanah masyarakat di Sumatra Barat, Indonesia. Komunitas Kapa mengajukan pengaduan ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada Oktober 2014, menyatakan bahwa Wilmar telah mendirikan perkebunan yang melanggar standar RSPO di area mereka; kasus tersebut telah diselesaikan dan ditutup pada September 2018.⁹⁸
- Pada Januari 2020, Dutch National Contact Point dari OECD menerima keluhan dari LSM yang menuduh bahwa ING Bank



Konflik dengan masyarakat dapat merugikan perusahaan minyak sawit hingga **2,7 juta dolar AS**

telah ‘berkontribusi’ dalam pelanggaran minyak sawit melalui pembiayaannya untuk berbagai perusahaan.⁹⁹ Pada waktu yang bersamaan, jaringan LSM dari Korea dan Indonesia mengajukan pengaduan mengenai Posco International, sebuah perusahaan multinasional Korea, di OECD. LSM menuduh bahwa Posco International gagal mematuhi standar fundamental hak asasi manusia karena melanggar hak warga tentang persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), di antara pelanggaran lainnya, di lokasi operasi minyak sawit miliknya di Papua, Indonesia.¹⁰⁰

➤ Pada 2012, perusahaan raksasa minyak sawit Malaysia, Sime Darby, setuju membayar kompensasi sebesar USD 1 juta kepada komunitas di Liberia setelah membudoser situs-situs keramat. Sime Darby, produsen minyak sawit berkelanjutan bersertifikat terbesar di dunia, menggusur lahan pertanian, tanaman dagang, dan tempat-tempat keramat tanpa persetujuan sebelumnya dari masyarakat lokal.¹⁰¹

Kebijakan keberlanjutan minyak sawit, level transparansi, dan proses uji kelayakan milik ADM maupun Bunge saat ini tidak mampu memenuhi sejumlah persyaratan investor mereka sehingga membuat mereka menghadapi risiko finansial lebih lanjut. ADM dan Bunge juga berisiko membahayakan hubungan komersial dengan pembeli merek global yang penting. Kedua pedagang memiliki tautan rantai pasokan ke The Coca-Cola Company, General Mills, Kellogg’s, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan Unilever. Banyak dari merek global ini telah memosisikan diri mereka sebagai pemimpin keberlanjutan dan memiliki kebijakan yang mengharuskan pemasok mereka mengidentifikasi dan menangani dampak pada hak asasi manusia.¹⁰² Perusahaan merek ini memberikan kontrak jangka panjang yang stabil kepada ADM dan Bunge, yang akan berisiko jika persyaratan kebijakan pengadaan mereka tidak terpenuhi.

Bukti dalam laporan ini menunjukkan bahwa baik ADM maupun Bunge tidak beroperasi sesuai dengan standar internasional, dan hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko negatif reputasi dan operasional, serta harus menghadapi proses pengaduan formal atau legal. ADM menolak bukti dan analisa yang diungkapkan Global Witness terkait dengan proses uji kelayakan yang dilakukan perusahaan tersebut. Meskipun demikian, ADM telah menginvestigasi semua pabrik yang diidentifikasi laporan ini, terkait dengan pelanggaran hak tanah dan hak asasi manusia. ADM menjawab laporan Global Witness dengan menyatakan akan mengawasi sembilan pabrik yang disebut dalam laporan kami, dan melanjutkan investigasi terhadap 36 pabrik lainnya. ADM menghentikan atau menolak untuk menginvestigasi pabrik-pabrik lainnya. Menanggapi Global Witness, Bunge kembali menegaskan komitmennya terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit Berkelanjutan dan Kebijakan Tenaga Kerja Global, mereka menambahkan bahwa mereka terus mengevaluasi risiko hak asasi manusia dan berharap untuk meninjau pendekatan hak asasi manusia mereka pada 2021.

Kegagalan untuk memenuhi standar internasional dan kebijakan perusahaan juga membuat ADM dan Bunge rentan terhadap risiko regulasi. Pada bulan April 2020, Komisaris Kehakiman Eropa mengumumkan pengenalan aturan UE tentang akuntabilitas perusahaan dan uji kelayakan perusahaan yang dijadwalkan berlaku pada awal 2021.¹⁰³ Setelah diberlakukan, peraturan tersebut akan memastikan bahwa bisnis, termasuk lembaga keuangan, melakukan Uji Kelayakan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, memantau, dan mempertanggungjawabkan risiko hak asasi manusia, lingkungan, dan tata kelola yang merugikan dalam rantai nilai mereka. Mengingat bahwa ADM dan Bunge memiliki operasi yang signifikan di Eropa, hal ini meningkatkan risiko regulasi bagi mereka jika gagal memenuhi standar ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bukti yang dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa baik ADM maupun Bunge gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat lokal dan terhadap mereka yang mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka, sesuai yang dijunjung dalam standar nasional dan internasional. Secara khusus, kami menemukan bahwa hampir 2 dari 5 sampel pabrik ADM dan Bunge dituduh telah melanggar hak atas tanah, merusak lingkungan, dan/atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap pembela lahan dan lingkungan oleh masyarakat setempat.

Selain itu, menurut bukti yang tersedia, mekanisme pengaduan kedua pedagang tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa ini. Komunitas dan pembela hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan dijunjung tinggi dalam hukum nasional dan standar internasional. Dengan demikian, ADM dan Bunge harus memastikan bahwa pemasok harus sejalan dengan mereka.

Laporan kami menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur kedua pedagang dalam ranah ini tidak memadai. Meskipun kedua perusahaan telah membuat beberapa pernyataan publik yang relevan, bukti kami dengan kuat menunjukkan bahwa komitmen ini tidak terpenuhi dan sistem pengawasan dan implementasi yang efektif terlihat kurang mencukupi.

Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan:

Untuk mengatasi kegagalan ini, Global Witness meminta kedua perusahaan untuk:

- **Mengadopsi posisi kebijakan publik mengenai pembela hak asasi manusia,** termasuk tidak menoleransi ancaman dan kekerasan terhadap pembela. Kebijakan tersebut harus dengan tegas menyatakan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mencegah, menangani, dan mempertanggungjawabkan pelanggaran semacam itu terhadap para pembela dan komunitas secara berkelanjutan dan proaktif.
- **Mengadopsi posisi kebijakan publik mengenai pencegahan pelanggaran hak atas tanah di seluruh rantai pasok mereka,** termasuk tidak menoleransi pembebasan lahan ilegal, dan memastikan hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat.
- **Mengadopsi dan menerapkan sistem yang efektif untuk menerapkan kebijakan** ini di rantai pasok dan operasi mereka. Dalam melakukannya, perusahaan harus:
 - > mengembangkan sistem penilaian risiko ancaman terhadap pembela HAM di tingkat negara, pemasok, dan lokasi produksi dan menerapkannya secara reguler
 - > memprioritaskan penerapan di negara-negara yang berisiko negatif paling tinggi bagi para pembela HAM dan/atau di tempat yang paling bisa menciptakan perubahan positif dari perusahaan
 - > mengungkapkan secara terbuka tentang risiko yang dihadapi oleh pembela HAM dan langkah-langkah uji kelayakan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko ini, misalnya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau laporan pertanggungjawaban perusahaan.



Perkebunan kelapa sawit di Sumatra Barat.
Sumber: Donal Husni/NurPhoto via Getty Images

➤ Memastikan proses mitigasi dan perbaikan yang efektif.

- > Jika terdapat dampak merugikan bagi pembela, terapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif – termasuk menghentikan operasi atau pengambilan pasokan jika perlu. Masyarakat yang terkena dampak dan ahli hak asasi manusia harus diajak bermusyawarah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tepat dan efektif.
- > Meninjau dan memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, memastikan keselarasan dengan panduan yang relevan seperti UNGP dan OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab (*FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*). Kajian ini harus melihat apakah mekanisme pengaduan yang ada dapat diakses, dan mencakup jenis-jenis pelanggaran yang dihadapi, pembela dan komunitas yang mereka wakili. Mekanisme ini juga harus melihat apakah mekanisme yang ada mampu merespons dengan cukup cepat untuk mencegah meningkatnya ancaman bagi mereka yang mengajukan pengaduan. Jika tidak, perusahaan harus membentuk mekanisme respons cepat terpisah yang secara khusus menangani pengaduan dari pembela hak asasi manusia.
- > Bekerja sama dengan mekanisme pengaduan sah lainnya seperti proses peradilan negara jika diperlukan.

Terakhir, ADM dan Bunge harus memperjuangkan masalah pembela tentang tanah dan lingkungan dengan pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Kedua perusahaan dapat menggunakan pengaruh komersial dan politik mereka untuk mendesak penghormatan atas hak-hak pembela, membuat pernyataan publik tentang pentingnya pembela HAM dalam mempromosikan hak asasi manusia dan pengembangan berkelanjutan, dan mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan dan ancaman terhadap para pembela dibawa ke pengadilan.

Apa yang pemerintah harus lakukan:

Meskipun laporan ini berfokus pada tanggung jawab khusus perusahaan agrobisnis global, pemerintah juga wajib untuk bertindak. Tindakan tanggung jawab sukarela perusahaan belum cukup untuk mencegah pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang signifikan di seluruh rantai pasok perusahaan global. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat peraturan tentang akuntabilitas perusahaan

dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Langkah Uni Eropa saat ini untuk memberlakukan peraturan kewajiban uji kelayakan perusahaan merupakan perkembangan yang disambut baik. Namun, untuk memastikan ditanganinya jenis dugaan pelanggaran yang disoroti dalam laporan ini, peraturan harus berisi persyaratan yang jelas untuk menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia.

Pemerintah nasional juga memainkan peran penting. Terkait temuan investigasi kami, jelas bahwa pemerintah Indonesia harus lebih efektif melindungi hak-hak warganya. Menurut kelompok masyarakat sipil Indonesia, pemerintah secara khusus harus:

- Memperkuat pengakuan dan perlindungan hak teritorial dan adat dengan:
 - > memperkenalkan, mengesahkan, dan mengimplementasikan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, dan memastikan bahwa hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan memastikan bahwa UU diberlakukan lewat kerja sama dengan kelompok adat
 - > meratifikasi Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku, tahun 1989 (No. 169) dan mengatur undang-undang untuk menjamin hak masyarakat adat atas persetujuan bebas, diutamakan, dan diinformasikan (FPIC) atas wilayah mereka.
- Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, antara lain dengan:
 - > mengembangkan undang-undang yang mencegah dan menangani intimidasi, represi, atau kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dengan memperbaiki Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39/1999 agar mencakup perlindungan bagi pembela hak asasi manusia, dan/atau dengan memberlakukan undang-undang terpisah yang berfokus pada pembela hak asasi manusia,
 - > bermusyawarah dengan pembela hak asasi manusia, meninjau, dan menanggapi penggunaan undang-undang untuk mengkriminalisasi pendemo yang sah dan memastikan untuk memberikan perlindungan, termasuk Pasal 66 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,
 - > menyelidiki dan menuntut para pelaku penyerangan terhadap para pembela hak asasi manusia, termasuk para pelaku intelektual dari kejahatan ini.
- Mencabut RUU Cipta Kerja sebagai pengakuan atas keprihatinan yang serius terhadap masyarakat sipil karena implikasinya terhadap deregulasi perizinan lingkungan dan usaha perlindungan yang terkandung dalam RUU tersebut. Setidaknya, pastikan bahwa RUU mendatang mengikuti prosedur konsultasi yang diamanatkan dalam Konstitusi.
- Menerapkan moratorium tentang penerbitan izin perkebunan kelapa sawit baru dengan efektif¹⁰⁴ – termasuk dengan meningkatkan transparansi informasi dan memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaannya. Berkomitmen untuk memperpanjang moratorium lebih dari batas waktu tiga tahun.
- Mengembangkan Rencana Aksi tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui musyawarah dengan kelompok pemangku kepentingan dengan menguraikan kesenjangan pada kerangka hukum yang ada dan implementasinya dengan mempertimbangkan perlindungan untuk pembela HAM dan berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

METODOLOGI

Untuk menemukan bukti tentang luasnya pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah di rantai pasok minyak sawit ADM dan Bunge di Indonesia, Global Witness menganalisis sampel acak dari pabrik-pabrik pemasok kedua perusahaan ini untuk mendapatkan bukti konflik dengan para pembela tanah dan lingkungan. Pedagang komoditas sebagian besar tidak mempublikasikan data tentang perkebunan asal minyak sawit mereka. Pada saat analisis ini dilakukan, ADM dan Bunge hanya mempublikasikan daftar pabrik sumber kelapa sawit mereka. Oleh karena itu, kami memilih untuk menganalisis data pada tingkatan pabrik karena lebih mudah diakses dan lebih lengkap. Namun, banyaknya konflik lahan yang berpusat di perkebunan tempat kelapa sawit ditanam atau disiapkan, dan tidak adanya data publik tentang perkebunan yang memasok pedagang tersebut mungkin membuat skala dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas tanah di rantai pasokan pedagang menjadi kurang terwakili.

Kami mengadopsi metode penelusuran terbatas untuk setiap pabrik yang kami analisis. Ini dilakukan untuk mereplikasi proses penelitian data sekunder dari sumber terbuka yang dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan dengan mudah dan sesuai kapasitas untuk mengidentifikasi risiko konflik dengan pembela lahan dan lingkungan dalam rantai pasok perusahaan, terutama pada tingkatan pabrik.

Gabungan dari dua daftar pabrik minyak sawit terbaru di Indonesia yang sama-sama memasok untuk ADM dan Bunge yang tersedia secara daring pada Agustus 2020 berjumlah 658 pabrik. Kemudian kami memilih sampel acak dari sekitar setengah dari pabrik tersebut (330 pabrik) untuk dianalisis. Kami melakukan penilaian pada masing-masing pabrik ini untuk mencari bukti adanya konflik dengan melakukan pencarian internet sederhana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk mencari kata kunci indikator utama konflik.

Dalam bahasa Inggris, kata kuncinya adalah '*conflict, land dispute, eviction, dan land grab*'. Istilah padanan Indonesia yang digunakan adalah 'konflik, sengketa tanah, tergusurnya, dan perampasan tanah'. Kami juga menelusuri '*grievance*' untuk menemukan setiap konflik yang termasuk dalam daftar pengaduan pedagang.

Kami mencari dengan menggunakan nama lengkap setiap pabrik yang digabungkan dengan istilah di atas dan kami membatasi analisis kami pada halaman pertama hasil pencarian. Untuk penelusuran berbahasa Inggris, kami menggunakan google.com berbahasa Inggris di Mozilla. Untuk penelusuran berbahasa Indonesia, kami menggunakan google.co.id di Chrome untuk mengaktifkan terjemahan instan. Untuk memastikan nama pabrik, kami terkadang menelusuri nama perusahaan induk, bukan nama pabrik, atau menuliskan perusahaan induk bersamaan dengan nama pabrik.

Jika halaman pertama hasil penelusuran di atas menunjukkan bukti konflik antara pabrik dan pembela lingkungan, kami 'menandai' pabrik dan mendokumentasikan sumbernya.

Pengecualian: Pabrik dikatakan sebagai 'bebas konflik' untuk keperluan analisis kami jika sumber dari media, laporan akademis, atau LSM kurang memadai. Kami juga mengabaikan kasus jika perselisihannya berkaitan dengan kondisi perburuhan secara eksklusif atau klaim lahan petani kelapa sawit kecil, karena hal ini berada di luar cakupan penilaian kami.

Kami kemudian kembali ke setiap pabrik yang 'ditandai' untuk meneliti dugaan pelanggaran atas tanah dan HAM dengan lebih mendalam dan untuk menemukan bukti pendukung. Untuk menggambarkan jenis pelanggaran yang terjadi, kami meneliti enam kasus secara lebih mendalam berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, yang kemudian kami verifikasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia yang mendukung komunitas tersebut.

Kami melakukan penelitian tambahan untuk menilai lingkungan operasi perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang berhubungan dengan undang-undang tentang hak atas tanah, hak adat, standar lingkungan dan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia, dan implementasinya.

Rekomendasi untuk ADM dan Bunge didasarkan atas briefing yang baru-baru ini diterbitkan oleh Global Witness : *Pengadaan yang Bertanggung Jawab: Kasus bisnis untuk melindungi pembela tanah dan lingkungan serta hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya.*¹⁰⁵ Rekomendasi tersebut dikembangkan dengan mengacu pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional, dan panduan yang diterbitkan oleh organisasi internasional lain yang bekerja di akuntabilitas perusahaan dan pembela hak asasi manusia. Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dikembangkan melalui konsultasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil nasional termasuk yang berfokus pada perlindungan tanah, adat, hak asasi manusia, serta lingkungan.

DEFINISI PEMBELA TANAH DAN LINGKUNGAN

Pembela tanah dan lingkungan adalah bagian dari pembela hak asasi manusia dan, oleh karena itu, pekerjaan mereka

secara khusus dilindungi, menurut Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Global Witness mendefinisikan pembela tanah dan lingkungan sebagai siapa saja yang mengambil tindakan damai guna mencegah atau menentang eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil, diskriminatif, korup, atau merusak yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup individu, komunitas, identitas budaya, atau yang sangat merugikan lingkungan. Pembela tanah dan lingkungan dapat bertindak secara publik atau pribadi, dalam kapasitas pribadi mereka sendiri atau secara profesional, secara individu atau dengan orang lain.

Ini mencakup berbagai macam pihak. Para pembela HAM sering kali tinggal di komunitas yang tanah, kesehatan, dan mata pencahariannya terancam oleh operasi perusahaan pertambangan, penebangan, atau agrobisnis. Ada orang-orang yang membela lingkungan keanekaragaman hayati kita. Ada orang-orang lain yang mendukung upaya tersebut melalui pekerjaan mereka – misalnya, sebagai pengacara hak asasi manusia atau lingkungan, politisi, jagawana, jurnalis, anggota kampanye, atau organisasi masyarakat sipil. Yang menyatukan orang-orang ini adalah bahwa mereka bersuara menentang hal yang membahayakan orang-orang atau planet seperti lewat tindakan eksploitasi tanah dan sumber daya alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Global Witness ingin mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi berikut ini yang telah memberikan saran ahli dan bimbingan dalam investigasi dan laporan ini:

- > **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**
- > **Auriga**
- > **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**
- > **PROGRESS Central Kalimantan**
- > **Transformasi Untuk Keadilan (TUK)**
- > **WALHI Jambi**

CATATAN KAKI

- 1 Ceres, Engage the Chain, Ringkasan Investor mengenai Dampak Pendorong Risiko Bisnis: MINYAK SAWIT, Agustus 2018, https://engagethechain.org/sites/default/files/commodity/Ceres_EngageTheChain_PalmOil.pdf
- 2 Analisis Global Witness berdasarkan pada daftar pabrik minyak sawit ADM pada bulan Juli-Desember 2019, daftar pabrik terbaru yang tersedia untuk umum pada Agustus 2020, dan dari daftar pabrik Bunge yang dipublikasikan secara daring pada Agustus 2020. ADM mengambil pasokan dari 808 pabrik di Indonesia selama kuartal ketiga dan keempat 2019, dan Bunge mengambil pasokan dari 963 pabrik di Indonesia pada 2020. Daftar pabrik pedagang ini dapat diakses di <https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/ADM-Global-2019-Q3-Q4.pdf> and <https://europe.bungeloders.com/en/material/palm#millist>.
- 3 Chain Reaction Research, 'Para Penanam Kelapa Sawit Menghadapi Risiko Kompensasi Sosial Kelapa Sawit sebesar USD 0,4-5,9 miliar', 9 Desember 2019 <https://chainreactionresearch.com/report/oil-palm-growers-exposed-to-usd-0-4-5-9b-in-social-compensation-risk/>
- 4 Secara keseluruhan, minyak sawit adalah ekspor paling bernilai kedua (setelah briket batubara). Tiga teratas: 11,2 % briket batubara, 8,46% (minyak sawit), 5,49% elpiji <https://oec.world/en/profile/country/idn/>; <https://jakartaglobe.id/context/taking-a-stand-for-palm-oil-workers/#:~:text=According%20to%20a%202018%20publication,the%20way%20to%20the%20factories>
- 5 Indonesia menghasilkan 36 juta metrik ton dari total produksi global 58,8 juta metrik ton minyak sawit. Indonesia Investments, 'Minyak Kelapa Sawit', <https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166>
- 26 Juni 2017 <https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166?>
- 6 Reuters, 'Palm oil to blame for 39% of forest loss in Borneo since 2000: study', 19 September 2019 <https://www.reuters.com/article/us-palmoil-deforestation-study/palm-oil-to-blame-for-39-of-forest-loss-in-borneo-since-2000-study-idUSKBN1W41HD>
- 7 Chain Reaction Research, 'Para Penanam Kelapa Sawit Menghadapi Risiko Kompensasi Sosial Kelapa Sawit sebesar USD 0,4-5,9 miliar', 9 Desember 2019 <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2019/12/Social-compensation-risks-for-palm-growers-4.pdf>
- 8 These are well documented elsewhere, see for example SPOTT – Sustainability Policy Transparency Toolkit, Zoological Society London, <https://www.spott.org/palm-oil-resource-archive/impacts/social/>
- 9 Mongabay, 'Saat India, UE ingin menaikkan tarif bea, Indonesia melirik China untuk ekspor minyak sawit', 29 Oktober 2019 <https://india.mongabay.com/2019/10/indonesia-palm-oil-export-india/>
- 10 Lihat keterlaksanaan Rantai Pasok Minyak Sawit Global ADM, Juli 2019-Desember 2019 <https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/ADM-Global-2019-Q3-Q4.pdf>
- 11 Global Witness mendasarkan analisisnya pada daftar pabrik kelapa sawit ADM Juli-Desember 2019, daftar pabrik terbaru yang tersedia untuk umum pada Agustus 2020, dan pada daftar pabrik Bunge yang dipublikasikan secara online pada Agustus 2020. ADM mengambil pasokan dari 808 pabrik di Indonesia dalam kuartal ketiga dan keempat 2019, dan Bunge mengambil pasokan dari 963 pabrik di Indonesia pada 2020. Daftar pabrik pedagang ini dapat diakses di <https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/ADM-Global-2019-Q3-Q4.pdf> dan <https://europe.bungeloders.com/en/material/palm#millist>.
- 12 Menurut analisis oleh Friends of the Earth Asia Pacific, 'Hukum Perampasan Tanah di Asia Pasifik', 2018 https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2019/12/Foe_Law_Of_Landgrabs_031219_WEB-1.pdf
- 13 Friends of the Earth Asia Pacific, 'Hukum Perampasan Tanah di Asia Pasifik', 2018 https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2019/12/Foe_Law_Of_Landgrabs_031219_WEB-1.pdf
- 14 Human Rights Watch, "'Ketika Hutan Hilang, Kita Kehilangan Segalanya" Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia', 2019 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919_web.pdf
- 15 Human Rights Watch dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "'Ketika Hutan Hilang, Kita Kehilangan Segalanya" Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia', 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919_web.pdf
- 16 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dikutip dari <https://data.landportal.info/library/resources/constitutional-court-no-35puu-x2012>
- 17 Mongabay, 'Para aktivis mengatakan Indonesia memperlambat penanganan tentang hak-hak adat', 20 September 2018, <https://news.mongabay.com/2018/09/activists-say-indonesia-dragging-its-heels-on-indigenous-rights/>; Mongabay, 'Presiden Indonesia kembali mengakui hak atas tanah dari sembilan kelompok adat', 12 November 2017 <https://news.mongabay.com/2017/11/indonesian-president-recognizes-land-rights-of-nine-more-indigenous-groups/>
- 18 Mongabay, 'Komisi anti korupsi Indonesia 'ingin campur tangan' dalam sektor minyak sawit', 25 Oktober 2018 <https://news.mongabay.com/2018/10/indonesias-anti-graft-agency-eager-to-intervene-in-palm-oil-sector/>
- 19 K.G.Austin et al. 'Perubahan Pola Deforestasi akibat kelapa sawit di Indonesia dan implikasinya untuk komitmen nol deforestasi', *Land Use Policy* (69), December 2017 <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0264837717301552?token=305C1A08CF808575E717D5DB49F256F4AFA06A98F75D8D98940052B94ECC750427D26B699F4C912F2074E4E1E85FEDB5>
- 20 Lihat laporan tahunan Global Witness tentang pembunuhan para pembela tanah dan lingkungan, tersedia di: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/>
- 21 ELSAM, 'Setahun Lagi Hidup dalam Bahaya: Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan di 2019', 27 April 2020, <https://elsam.or.id/another-year-of-living-dangerously-environmental-human-rights-defenders-in-2019/>
- 22 Konflik agraria mewakili 23% kasus kriminalisasi yang dianalisis oleh YLBHI. Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2019, hal. 96, 3 Januari 2020 <https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan-hukum-dan-ham-ylbhi-tahun-2019-reformasi-dikorupsi-oligarki/>
- 23 CIVICUS Monitor, 'Indonesia', 2020 <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>
- 24 Lihat contoh, Amnesty International, Indonesia, 2019 <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- 25 Mongabay, 'RUU baru bisa melegalkan "bank tanah" oleh perusahaan perkebunan Indonesia', 10 Mei 2020 <https://news.mongabay.com/2020/05/new-bill-could-legalize-land-banking-by-indonesian-plantation-firms/>
- 26 Philip Schleifer dan Yixian Sun, 'Pasar yang berkembang dan tata pemerintahan oleh swasta: ekonomi politik minyak sawit berkelanjutan di Tiongkok dan India', *Review of International Political Economy* 25(2) hal. 190-214, 2 Januari 2018 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09692290.2017.1418759>
- 27 Oxfam, 'Perusahaan berbicara, apakah pemasok mendengarkan? Melacak di balik komitmen keberlanjutan merek melalui rantai pasok dengan 'kartu skor agrobisnis', hal.12, Maret 2019 <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620626/bp-agribusiness-scorecard-040319-en.pdf>

- 28 Jumpa pers ADM, 'ADM menyelesaikan perdagangan blok sekunder yang diumumkan sebelumnya dari sebagian kepemilikan Wilmar', 23 Agustus 2020, <https://www.adm.com/news/news-releases/adm-completes-previously-announced-secondary-block-trade-of-a-portion-of-wilmar-ownership>
- 29 Laporan Keberlanjutan Perusahaan ADM 2017, <https://assets.adm.com/Sustainability/2017-CSR-Final-5-14-18.pdf>
- 30 Laporan Tahunan Tinjauan Operasi Wilmar 2019, hal. 18 https://www.wilmar-international.com/annualreport2019/pdf/9_Operations%20Review.pdf
- 31 Jumpa pers Bunge, 1 Maret 2018 <https://www.bunge.com/news/bunge-completes-acquisition-oi-loders-crookland>
- 32 IOI Group, 'Bisnis Kami – Perkebunan' 2020 https://www.ioigroup.com/Content/BUSINESS/B_Plantation
- 33 Analisis Global Witness tentang investor melalui basis data Thomson Reuters Eikon.
- 34 AMAN, 'Pengkajian Gabungan Pemangku Kepentingan tentang Situasi HAM Masyarakat Adat di Indonesia, 2017 https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/09/INDONESIA_AMAN_AIPP_UPR_3rdCycle.pdf
- 35 Human Rights Watch dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "'Ketika Hutan Hilang, Kita Kehilangan Segalanya": Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia', 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919_web.pdf
- 36 Kebijakan Hak Asasi Manusia ADM, 15 September 2017 <https://assets.adm.com/Sustainability/HumanRights.pdf>
- 37 Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit Bunge, diaksess pada November 2020, <https://www.bunge.com/sustainability/palm-oil-sourcing-policy>
- 38 Lihat contoh, Mongabay, 'Apa yang kami pelajari dari menyelidiki transaksi tanah yang korup selama dua tahun di Indonesia', 8 Mei 2019 <https://news.mongabay.com/2019/05/what-we-learned-from-two-years-of-investigating-corrupt-land-deals-in-indonesia/>; Transparency International, 'Apa yang kami pelajari dari menyelidiki transaksi tanah yang korup selama dua tahun di Indonesia' 22 Mei 2019, <https://voices.transparency.org/lessons-from-two-years-of-investigating-corrupt-land-deals-in-indonesia-6e96f9672d2b>
- 39 Mongabay, 'Indonesia's anti-graft agency "eager to intervene" in palm oil sector', 25 Oktober 2018 <https://news.mongabay.com/2018/10/indonesias-anti-graft-agency-eager-to-intervene-in-palm-oil-sector/>
- 40 Mongabay, 'Activists skeptical of win as court orders Papua plantation maps published', 28 Februari 2020, <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-papua-plantation-maps-palm-oil-transparency-hgu/>
- 41 Lihat contoh, UU No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap) memperluas larangan suap ke sektor swasta.
- 42 Menurut pendapat ahli pengacara Indonesia yang bermusyawarah dengan Global Witness dalam penyusunan laporan ini.
- 43 'Sawit Watch, 'Ketika Sawit Merenggut Kehidupan Perempuan', 27 November 2010, <https://sawitwatch.or.id/2010/11/27/ketika-sawit-merenggut-kehidupan-perempuan/>
- 44 Lihat contoh, 'Ibu Hj. Mimi Pembela hak masyarakat yang dikhianati negara', Der @ Bekesah blog, 15 July 2011, <http://dera-bakesah.blogspot.com/2011/07/ibu-hj-mimi-pembela-hak-masyarakat-yang.html>; 'Sejarah Ekspansi Perkebunan Sawit di Konawe Utara', Suara Kendari blog, March 2020 <https://www.suarakendari.com/sejarah-ekspansi-perkebunan-sawit-di-konawe-utara.html>
- 45 Pasal 28 menyatakan bahwa 'Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat tertulis dan lisan, dll., diatur dalam undang-undang.' dan Pasal 28A menyatakan bahwa 'Setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat.'
- 46 Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, 2011 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- 47 Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Deklarasi atas Pembela Hak Asasi Manusia, 1998 <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx> Lihat juga: OECD-FAO Panduan untuk Rantai Pasok Pertanian yang Bertanggung Jawab, <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm>; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
- 48 Layanan Internasional untuk HAM (International Service for Human Rights), Tidak ada lagi 'bisnis seperti biasa' dalam hal bisnis dan pembela hak asasi manusia', 19 October 2015 <http://www.ishr.ch/news/no-more-business-usual-when-it-comes-business-and-human-rights-defenders>; Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, 'Laporan situasi pembela hak asasi manusia yang bekerja di bidang bisnis dan hak asasi manusia', <https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/ReportBusinessHR.aspx>
- 49 Kebijakan Sumber Minyak Sawit Berkelanjutan Bunge v. 3.1.18, 2018 https://www.bunge.com/sites/default/files/bunge_sustainable_palm_oil_sourcing_policy.v3.1.18.pdf
- 50 Kebijakan Tenaga Kerja Global Bunge, 2020 https://www.bunge.com/sites/default/files/bunge_global_labor_policy.pdf
- 51 ADM Supplier Expectations, 2020 <https://assets.adm.com/Our-Company/Procurement/SupplierExpectations.pdf>
- 52 Rencana Aksi Minyak Sawit ADM 2019-2020, <https://assets.adm.com/Sustainability/Palm-Oil-Action-Plan-2018-2019.pdf>
- 53 Keterlacakan Kemajuan Keberlanjutan ADM, 2020 <https://www.adm.com/sustainability/sustainability-progress-tracker/palm-oil>
- 54 Jumpa pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 'KPA Mengancam Keras Tindakan Kriminalisasi Tawaf Ali, Anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ)', 24 Oktober 2019, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/135/KPA_Mengancam_Keras_Tindakan_Kriminalisasi_Tawaf_Ali_Anggota_Persatuan_Petani_Jambi_PPJ/
- 55 Mongabay, 'Sengketa dengan Perusahaan Sawit, Thawaf Aly Vonis Bebas', 22 Juni 2020 <https://www.mongabay.co.id/2020/06/22/sengketa-dengan-perusahaan-sawit-thawaf-aly-vonis-bebas/>; Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 'KPA Mengancam Keras Tindakan Kriminalisasi Tawaf Ali, Anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ)' 24 Oktober 2019, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/135/KPA_Mengancam_Keras_Tindakan_Kriminalisasi_Tawaf_Ali_Anggota_Persatuan_Petani_Jambi_PPJ/
- 56 Lihat contoh, Jambi Link, 'PT EWF Vs Warga, Mengungkap Aliran Dana Perusahaan ke Oknum Pejabat', 25 Juni 2018, <https://jambilink.com/pt-ewf-vs-warga-mengungkap-aliran-dana-perusahaan-ke-oknum-pejabat/>; Metro Jambi, 'Masyarakat Taman Rajo Keluhkan Limbah PT EWF', 13 Maret 2017, <https://metrojambi.com/read/2017/03/14/19394/masyarakat-taman-rajo-keluhkan-limbah-pt-ewf/>; Deutsche Welle, 'Industri kelapa sawit membuat desa Indonesia bergelut dengan kerugian dan penyesalan', 5 Juni 2020, <https://www.dw.com/en/indonesia-palmoil-deforestation-peatlands-fires-climate-change/a-53587027>; Jambertia, 'Walhi Jambi temukan pelanggaran PT EWF yang beroperasi di desa Rukam Muaro Jambi', 28 Mei 2019 <https://jambertia.com/read/2019/05/28/5949982/walhi-jambi-temukan-pelanggaran-pt-ewf-yang-beroperasi-di-desa-rukam-muaro-jambi>; Gatra, 'Walhi

Jambi Temukan PT EWF Monopoli Air dan Melenyapkan Ekosistem' 28 Mei 2019, <https://www.gatra.com/detail/news/419009/lifestyle/walhi-jambi-temukan-pt-ewf-monopoli-air-dan-melenyapkan-ekosistem>; WALHI Jambi, 'FGD – Temuan Pelanggaran Lingkungan di Wilayah Gambut Desa Rukam Kabupaten Muaro Jambi'; 24 Mei 2019 <https://www.walhi-jambi.com/2019/05/fgd-temuan-pelanggaran-lingkungan-di.html>

57 Siaran pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 'KPA Mengecam Keras Tindakan Kriminalisasi Tawaf Ali, Anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ)', 24 Oktober 2019, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/135/KPA_Mengecam_Keras_Tindakan_Kriminalisasi_Tawaf_Ali_Anggota_Persatuan_Petani_Jambi_PPJ/

58 Waktoe, 'Demo Reforma Agraria, Siti Safar Lembar "Uang" Di Gedung BPN Tanjab Timur', 20 Februari 2020 <http://waktoe.com/content/demo-reforma-agraria-siti-safar-lembar-uang-di-gedung-bpn-tanjab-timur>; Waktoe, 'Empat Tuntutan Pembela Thawaf Aly, Ada Saksi Palsu Dalam Persidangan', 10 Maret 2020 <http://waktoe.com/content/empat-tuntutan-pembela-thawaf-aly-ada-saksi-palsu-dalam-persidangan>

59 BRIMOB adalah satuan kepolisian nasional Indonesia. Surat Terbuka kepada PT BSK, 20 Desember 2017, dikutip dari: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Protest%20letter%20about%20PT%20BSK.pdf>; Forest Peoples Programme, 'Wilmar International terlibat penembakan polisi terhadap dua petani di perkebunan kelapa sawit', 9 Januari 2018 <https://www.forestpeoples.org/en/responsible-finance-private-sector-palm-oil-rspo/news-article/2018/wilmar-international-implicated>

60 Daftar pabrik miilik Wilmar, Desember 2018, https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supply-chain/wilmar-own-mill-list/191231_wilmar-own-mill-list.pdf; Mongabay, 'Pihak Keamanan perusahaan kelapa sawit melukai empat warga desa dalam bentrokan di Kalimantan Indonesia', 29 Juli 2013, <https://news.mongabay.com/2013/07/palm-oil-company-guards-injure-four-villagers-in-indonesian-borneo-clash/>; Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Surat untuk Wilmar, 18 Maret 2019 <https://rspo.my.salesforce.com/sfc/p/#90000000YoJi/a/0o000000XngT/Meg0lpNSazmVGw2oaj4IWA3kSpEWyedoaeifhaWslO>

61 Roundtable on Sustainable Palm Oil, Rapat Pengaduan, Laporan Rapat Umum, Maret 2018.

62 SOMO NL, 'Tindakan Pemerintah untuk Industri Minyak Sawit Indonesia', hal.11, Mei 2019 <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Governmental-action-against-the-Indonesian-palm-oil-industry.pdf>

63 Mongabay, 'Pihak Keamanan perusahaan kelapa sawit melukai empat warga desa dalam bentrokan di Kalimantan Indonesia', 29 Juli 2013 <https://news.mongabay.com/2013/07/palm-oil-company-guards-injure-four-villagers-in-indonesian-borneo-clash/>; Surat Terbuka untuk PT BSK, 20 Desember 2017, dikutip dari: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Protest%20letter%20about%20PT%20BSK.pdf>

64 Surat Terbuka untuk PT BSK, 20 Desember 2017, dikutip dari: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Protest%20letter%20about%20PT%20BSK.pdf>

65 Roundtable on Sustainable Palm Oil, keterlaccakan keluhan: PT Bumi Sawit Kencana II (anak perusahaan Wilmar International Limited), <https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028Es0SAAS/>

66 Borneo News, Legalitas PT Bumi Sawit Kencana Menggarap Lahan Layak Jadi Sorotan', 29 Desember 2017 <https://www.borneonews.co.id/berita/82657-legalitas-pt-bumi-sawit-kencana-menggarap-lahan-layak-jadi-sorotan>

67 Ini Kalteng, 'Warga Sebabi Ancam Duduki Kantor Wilmar Group', 21 Februari 2020 <https://www.inikalteng.com/warga-sebabi-ancam-duduki-kantor-wilmar-group/>

68 Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, 'Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia' Panduan Interpretatif, 2012 https://www.ohchr.org/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf

69 ADM, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Hak Asasi Manusia H2 tahun 2017, 2017 <http://assets.adm.com/Sustainability/H2-2017-RHR-5-14-18.pdf>; Komitmen ADM terhadap Implementasi Kebijakan Pelarangan Deforestasi H1, Laporan Perkembangan Kedelai 2018, <https://assets.adm.com/Sustainability/2018-Soy-Progress-Report.pdf>; Pembaruan Sumber Minyak Sawit Global Bunge, Maret 2016, https://www.bunge.com/sites/default/files/palm_sourcing_update.032016.pdf

70 Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, Pasal 13, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

71 Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, Pasal 17, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

72 International Council on Clean Transportation, 'Dampak Ekologis Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia', Juli 2016 https://theicct.org/sites/default/files/publications/Indonesia-palm-oil-expansion_ICCT_july2016.pdf

73 Teras, 'Adik Wagubsu Musa Rajekshah Jadi Tersangka Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit', 31 Januari 2019 <https://www.teras.id/news/pat-45/131329/adik-wagubsu-musa-rajekshah-jadi-tersangka-alih-fungsi-hutan-lindung-jadi-kebun-sawit>; *The Jakarta Post*, 'Daya tarik kelapa sawit Sumatera Utara di tengah kasus konversi lahan', 24 Februari 2019 <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/24/north-sumatra-palm-oil-magnate-at-center-of-land-conversion-case.html>; *The Jakarta Post*, 'Polisi menghentikan penyelidikan kasus konversi lahan yang melibatkan pejabat penting Sumatera Utara' 23 Desember 2019 <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/23/police-stop-probe-into-land-conversion-case-involving-north-sumatra-bigwigs-kin.html>

74 Tribun Medan, 'Dugaan Kasus Perambahan Hutan PT ALAM, Ini Kata Wagub Musa Rajekshah Bila Dipanggil Polisi', 31 Januari 2019 <https://medan.tribunnews.com/2019/01/31/dugaan-kasus-perambahan-hutan-pt-alam-ini-kata-wagub-musa-rajekshah-bila-dipanggil-polisi>

75 Kitakini News, 'Bantah Kasusnya Politisasi, Dodi Shah: "Ini Murni Proses Hukum"', 3 Februari 2019 <https://kitakini.news/7041/bantah-kasunya-politisasi-dodi-shah-berikan-klarifikasi-ini-murni-proses-hukum>; Tribun Medan, 'HOT NEWS: Jadi Tersangka, Dodi Shah Buka Suara Jawab Kasus PT ALAM & Pilihan Pilpres', 2 Februari 2019 <https://medan.tribunnews.com/2019/02/02/hot-news-jadi-tersangka-dodi-shah-buka-suara-jawab-tudingan-pt-alam-tak-mau-pilih-01?page=3>

76 Mandailing, 'Soal Konflik di Sukamakmur', 18 Januari 2012, <https://www.mandailingonline.com/soal-konflik-di-sukamakmur/>

77 Mimar Umum, 'Massa Teriak: "Panggil Semua Mafia Tanah"', 6 Februari 2019, <https://mimbarumum.co.id/massa-teriak-panggil-semua-mafia-tanah/>

78 iNews Sumut, 'Perangi Mafia Lahan, Massa Datangi Kantor DPRD Sumut', 6 Februari 2019 <https://sumut.inews.id/berita/perangi-mafia-lahan-massa-datangi-kantor-dprd-sumut>; Orbit Digital Daily, 'Datangi DPRD Sumut, KTM Desak Kadis Perkebunan dan PTPN 2 Dipanggil', 6 Februari 2019 <https://orbitdigitaldaily.com/datangi-dprd-sumut-ktm-desak-kadis-perkebunan-dan-ptpn-2-dipanggil/>

79 Tribun News Medan, 'Foto-Foto Unjuk Rasa Mendesak Pemerintah Sumut Usut Lahan Yang dikuasai Mafia', 2 Februari 2019 <https://medan.tribunnews.com/2019/02/06/foto-foto-unjuk-rasa-mendesak-pemerintah-usut-lahan-yang-dikuasai-mafia>

- 80 iGlobal News, 'Massa KRB Minta 12 Kasus Alih Fungsi Hutan yang Sudah Masuk di Polda Sumut Diusut', 7 Februari 2019 <https://www.iglobalnews.co.id/2019/02/massa-krb-minta-12-kasus-alih-fungsi-hutan-yang-sudah-masuk-di-polda-sumut-diusut/>
- 81 17 Merdeka, 'Komite Tani Menggugat Minta Polda Sumut Berantas Mafia Tanah', 24 September 2018 <https://17merdeka.com/sekitar-kita/Komite-Tani-Menggugat-Minta-Polda-Sumut-Berantas-Mafia-Tanah>
- 82 CNN Indonesia, 'Berkas Bolak-balik, Polisi Setop Kasus Adik Wagub Sumut', 21 Desember 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201912211212926-12-459028/berkas-bolak-balik-polisi-setop-kasus-adik-wagub-sumut>
- 83 Mongabay, 'Kasus Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan di Sumut Masuk 'Peti Es'', 12 Januari 2020 <https://www.mongabay.co.id/2020/01/12/kasus-kebun-sawit-dalam-kawasan-hutan-di-sumut-masuk-peti-es/>
- 84 Lihat contoh *Mighty Earth, Rapid Response Report* 25, hal.5, Maret 2020 http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/Rapid-Response-Report-25_final-v2.pdf#new_tab
- 85 Polbangtan Manokwari, 'Medco Papua Hijau Selaras Dukung Gratiexs Pertanian', 17 Februari 2020 <https://polbangtanmanokwari.ac.id/medcopapua-hijau-selaras-dukung-gratiexs-pertanian/>; Awasmifee, 'Manokwari Merasakan Pahitnya Kelapa Sawit', 2 Maret 2014 <https://awasmifee.potager.org/?p=794>
- 86 Jasoil Papua, 'PROVINSI KONSERVASI, Sebuah Wacana Belaka....!!!' Desember 2011 <http://jasoilpapua.blogspot.com/2011/12/provinsi-konservasi-sebuah-wacana.html>
- 87 Awasmifee, 'Manokwari Merasakan Pahitnya Kelapa Sawit', 2 Maret 2014 <https://awasmifee.potager.org/?p=794>
- 88 Jasoil Papua, 'PAHITNYA SAWIT BARU TERASA DI MANOKWARI', 28 Februari 2014 <http://jasoilpapua.blogspot.com/2014/02/pahitnya-sawit-baru-terasa-di-manokwari.html>
- 89 Awasmifee, 'Manokwari Merasakan Pahitnya Kelapa Sawit', 2 Maret 2014 <https://awasmifee.potager.org/?p=794>
- 90 Lihat contoh, rangkaian lima artikel yang diterbitkan oleh Kabar Daerah, Papua Barat 'Penelusuran Dugaan Pencemaran Limbah Sawit PT. Medcopapua Hijau Selaras (The Capitol Group)', 21 Juli 2020 <https://papuabarat.kabardaerah.com/2020/07/21/penelusuran-dugaan-pencemaran-limbah-sawit-pt-medcopapua-hijau-selaras-the-capitol-group/>
- 91 Kabar Daerah Papua Barat, 'Lama Diabaikan, Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Dugaan Pencemaran Air Limbah PT. Medcopapua Hijau Selaras (The Capitol Group)', 21 Juli 2020 <https://papuabarat.kabardaerah.com/2020/07/21/lama-diabaikan-kerusakan-lahan-pertanian-akibat-dugaan-pencemaran-air-limbah-pt-medcopapua-hijau-selaras-the-capitol-group/>; Kabar Daerah, Papua Barat, 'Lembaga Penelitian Belum Bersertifikat Menganalisa Air Limbah PT. Medcopapua Hijau Selaras. Apa Kendalanya?' 23 Juli 2020 <https://papuabarat.kabardaerah.com/2020/07/23/lembaga-penelitian-belum-bersertifikat-menganalisa-air-limbah-pt-medcopapua-hijau-selaras-apa-kendalanya/>
- 92 Lihat 'Ekosistem Leuser' di Bunge Loders Crocklaan, Grievances, diakses pada Agustus 2020 <https://europe.bungeloders.com/en/material/palm#grievance>
- 93 Berita Lima, 'Walhi, Minta Pemerintah Singkil Cabut Izin PT. Delima Makmur', 11 September 2017 <https://beritalima.com/walhi-minta-pemerintah-singkil-cabut-izin-pt-delima-makmur/>
- 94 Liputan Rakyat, 'Diduga Penyalahgunaan Wewenang Saat Menjabat Plt. Bupati Aceh Singkil, Mahasiswa Desak Penegak Hukum Usut H Asmauddin SE', 9 Januari 2018 <http://liputanrakyat.com/diduga-penyalahgunaan-wewenang-saat-menjabat-plt-bupati-aceh-singkil-mahasiswa-desak-penegak-hukum-usut-h-asmauddin-se/>; Berita Lima, 'Walhi, Minta Pemerintah Singkil Cabut Izin PT. Delima Makmur', 11 September 2017 <https://beritalima.com/walhi-minta-pemerintah-singkil-cabut-izin-pt-delima-makmur/>
- 95 Aceh Trend, 'Polda Aceh Sita 2.576 Hektare Lahan PT Delima Makmur', 6 Desember 2018 <https://www.acehtrend.com/2018/12/06/polda-aceh-sita-2-576-hektare-lahan-pt-delima-makmur/>; Aceh Journal National Network, '2.576 Hektare Lahan PT Delima Makmur Disita', 5 Desember 2018 <https://www.ajnn.net/news/2-576-hektare-lahan-pt-delima-makmur-disita/index.html>; Dialeksis 'Sengketa Panjang, Akhirnya Direktur PT Delima Makmur Jadi Tersangka', 30 November 2018 <https://dialeksis.com/aceh/sengketa-panjang-akhirnya-direktur-pt-delima-makmur-jadi-tersangka/>
- 96 Untuk detail mengenai 'tanah terlantar' dalam konteks ini, lihat contoh, Chain Reaction Research, 'Aset Terlantar Minyak Sawit Indonesia', Februari 2017 <https://chainreactionresearch.com/reports/indonesian-palm-oils-stranded-assets/>
- 97 Chain Reaction Research, 'Para Penanam Kelapa Sawit Menghadapi Risiko Kompensasi Sosial Minyak Sawit sebesar USD 0,4-5,9 miliar', 9 Desember 2019 <https://chainreactionresearch.com/report/oil-palm-growers-exposed-to-usd-0-4-5-9b-in-social-compensation-risk/>
- 98 Ceres, 'Studi Kasus: Risiko Bisnis dan Risiko Reputasi HAM di Rantai Pasok Kelapa Sawit Wilmar', 2 Juni 2019, https://engagethechain.org/sites/default/files/resource/Ceres_ETC_HumanRights_020619.pdf; Mongabay, 'Wilmar merampas tanah masyarakat adat di Sumatra, temuan RSPO', 16 Februari 2017 <https://news.mongabay.com/2017/02/wilmar-grabbed-indigenous-lands-in-sumatra-rspo-finds/>
- 99 Business and Human Rights Centre, 'LSM mengajukan pengaduan OECD terhadap bank Belanda ING karena mendanai dugaan pelanggaran minyak sawit; termasuk komentar perusahaan', 10 Juli 2019 <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ngos-file-oecd-complaint-against-dutch-bank-ing-for-financing-alleged-palm-oil-abuses-incl-company-comments/>
- 100 Friends of the Earth, 'LSM Korea dan Indonesia mengajukan pengaduan OECD terhadap perusahaan minyak sawit Posco karena pelanggaran lingkungan dan sosial', 13 Desember 2020 <https://foe.org/news/korean-ngos-launch-oecd-complaint-palm-oil-company-posco-environmental-social-abuses/>
- 101 Rights and Resources Initiative, 'Liberia: Sime Darby Setuju untuk Membayar kepada Masyarakat Sebesar Satu Juta Dolar', 28 November 2012 <https://rightsandresources.org/en/blog/liberia-sime-darby-agrees-to-pay-communities-u-s-one-million#.XIEggMhKiUk>
- 102 Seluruhnya adalah anggota Consumer Goods Forum, Inisiatif Rantai Pasok Berkelanjutan, <https://www.theconsumergoodsforum.com/social-sustainability/sustainable-supply-chain-initiative/>; *The New York Times*, 'Nestlé berkata itu bisa bermoral tinggi dan menguntungkan: Apakah itu Mungkin?', 15 November 2019 <https://www.nytimes.com/2019/11/15/business/nestle-environment-sustainability.html>; Nestlé, 'Nestlé diakui atas kepemimpinannya dalam inisiatif keberlanjutannya oleh Global Compact PBB', 23 September 2019 <https://www.nestle.com/media/news/nestle-joined-nations-global-compact-lead-company>
- 103 Kelompok Kerja Parlemen Eropa tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (European Parliament Working Group On Responsible Business Conduct), 'Komisi Eropa Menjanjikan Legislasi Uji Kelayakan Wajib pada 2021', 30 April 2020 <https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/>
- 104 Kebijakan No.8 Tahun 2018: Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
- 105 Global Witness, 'Pengadaan yang Bertanggung Jawab: Kasus Bisnis untuk Melindungi Pembela Tanah dan Lingkungan serta Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya', April 2020 <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/responsible-sourcing/>

TEMUKAN FAKTANYA BEBERKAN KISAHNYA UBAH SISTEMNYA

Global Witness melindungi hak asasi manusia dan lingkungan dengan berani menentang penyelewengan dan mempertanyakan sistem yang mendukungnya.

globalwitness.org

ISBN 978-1-911606-50-5
Version 1 | Desember 2020

Global Witness adalah perusahaan terbatas jaminan (*company limited by guarantee*) dan perusahaan korporasi di Inggris (No.2871809)

© Global Witness 2020